

KARAKTERTISTIK HARTA PNS MUSLIM DI INDONESIA

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, MH



KARAKTERISTIK HARTA PNS MUSLIM DI INDONESIA

ISBN:

Hak cipta pada penulis

Penulis	: Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, MH
Editor	: Dr. H. Abdul Basir, M. Ag
Tatal letak isi &Layout	: Usman Jayadi
Penerbit	: CV. El Publisher
Jumlah Halaman	: Vi+173
Tahun Terbit	: 2022

Alamat: CV. EL PUBLISHER

Jl. A. Yani KM. 18 Kota Citra Graha Cluster Falmboyan Blok G No. 33
Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kalimantan Selatan.

Whatsapp : 085377799989

Email : elpublisher86@gmail.com

Web : www.elpublisher.com

©Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All right reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaya sehingga buku refrensi ini dengan judul karakteristik harta PNS muslim di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini memberikan kaedah hukum tentang harta peninggalan PNS muslim di Indonesia. Maka dari itu penulis membuat buku ini dari hasil kritisasi pemikiran dan kajian hukum yang sudah dilakukan.

Kami menyadari bahwa didalam buku ini juga mempunyai kekurangan, namun kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.

Akhir kata, semoga buku ini bermakna bagi perkembangan penelitian pada umumnya, dan penelitian pendidikan pada khususnya serta pemerintah. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian hukum Islam.

18 Februari 2022

Penulis,

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Metode Penelitian	21
BAB 2	23
TEORI HUKUM HARTA PNS MUSLIM	23
A. Teori Hukum Islam	23
B. Teori <i>Qiyas</i>	30
BAB 3	37
HARTA PENINGGALAN PNS	37
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	37
B. Pengertian Harta Peninggalan	41
C. Pengertian Asuransi	45
BAB 4	59
KELUARGA DALAM PENINGGALAN HARTA PNS MUSLIM	59
A. Hak Keluarga Terhadap Harta Peninggalan PNS Muslim	59
B. Sumber Harta Peninggalan PNS Muslim	81
C. Status Harta Peninggalan PNS Muslim	91
BAB 5	125
ANALISIS KARAKTERISTIK HARTA PENINGGALAN PNS MUSLIM INDONESIA	125

A. Karakteristik Harta Peninggalan PNS Muslim	125
BAB 6	151
ANALISIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN PNS MUSLIM	151
A. Gaji Terusan	151
B. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	154
C. Jaminan Kematian	161
BAB 7	169
PENUTUP	169
A. Simpulan	169
DAFTAR PUSTAKA	173
BIOGRAFI PENULIS	189

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ada bermacam-macam hukum. Salah satunya adalah hukum Islam. Menurut M.A. Jaspian (1988), “Pada tahun 1960-an, di Indonesia ada tiga atau empat aliran utama teori hukum: adat, Islam, positif (Barat), dan sosialis Indonesia”. Dalam perkembangannya, semua sistem hukum tersebut di kemudian hari menjadi bahan hukum nasional. Sistem hukum di atas paling tidak secara implisit diakui oleh konstitusi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan dikembangkan oleh ilmu hukum serta praktik peradilan.

Muhyar Fanani menyatakan, bahwa “Hukum Islam tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat”, (Muhyar Fanani:2008) bahkan antara “Islam dan adat-istiadat setempat saling mempengaruhi”. (Jazuni:2005) Selain itu juga hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Hal ini diakui oleh Peunoh Daly sebagaimana dikutip oleh Jazuni

bahwa “Hukum Islam memerlukan 'pinjaman' dari hukum Barat dalam sistem penyusunannya. Sebaliknya, hukum Islam juga mempengaruhi hukum Barat. (Noel J. Coulson:2003).

Salah satu aspek ajaran hukum Islam yang mendominasi dalam praktik hukum masyarakat muslim adalah hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini cukup beragam dan menimbulkan pluralisme hukum, terutama di samping hukum waris positif yang disahkan oleh negara, juga berlaku hukum waris Islam dan adat yang dikembangkan dan berlaku bagi masyarakat setempat secara turun temurun. Menurut Ahmadi Hasan (2007) “Beragamnya sistem hukum kewarisan di Indonesia ini didasari oleh adanya aneka warna hukum di Indonesia. Adanya aneka warna hukum di Indonesia sudah lama dan dapat dikatakan adanya mulai pada waktu kedatangan orang Belanda di Indonesia, yakni pada tahun 1596”. Samsu Rizal dan Taufik (2004) menjelaskan, bahwa “Ketika Belanda dalam hal ini *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menjajah Indonesia, pengadilan terpisah bagi golongan Eropa dan pribumi diperkenalkan”. Hal ini terkait dengan pernyataan Herlin Budiono (2006), bahwa “pembagian penduduk Hindia-Belanda yang dibagi ke dalam tiga golongan penduduk, yaitu: Bumiputra, Eropa, dan Timur Asing”.

Oleh karena itu, perbedaan golongan penduduk tersebut berdampak pada perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan. Hukum perdata material bagi golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa ditetapkan berdasarkan asas konkordansi. Asas konkordansi mengandung makna bahwa “hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa di Hindia Belanda harus sejauh mungkin berkesesuaian dengan hukum yang berlaku di Belanda”. Berlandaskan pada ketentuan untuk seluruh wilayah Indonesia berkenaan dengan hukum keperdataan dan hukum dagang bagi golongan penduduk Timur-Asing bukan Tionghoa, misalnya penduduk Arab dan India, diberlakukan keseluruhan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian.

Ketentuan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat dengan KUH Pdt.) diatur dalam Pasal 830 hingga Pasal 1130. Prinsip pewarisan yang diatur dalam Pasal 830 KUH Pdt. adalah harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sesuai karakteristik sosiologis yang membagi harta untuk

pihak yang memiliki garis darah dan sebab perkawinan. Harta menjadi pelindung kehidupan mereka. Secara sosiologis dapat dipahami sebagai apresiasi genetika dan logistik perasaan dalam orang-orang dekat yang ditinggalkan. Sementara, pemberlakuan hukum secara yuridis akan mampu memelihara perasaan antara seseorang dan antar kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan. Aturan hukum terhadapnya akan menghilangkan perebutan atas harta kekayaan dalam masyarakat.

Indonesia yang -salah satu- penduduknya beragama Islam selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai kehidupan. Sebagai seorang muslim tentu dituntut untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* (utuh), termasuk melaksanakan ketentuan hukum waris. Dalam konteks Indonesia, maka seorang muslim tentu dihadapkan pada adanya dualisme dalam hukum nasional yaitu hukum positif dan hukum Islam yang antara keduanya di samping terdapat norma-norma hukum yang sama, terdapat juga norma-norma hukum yang berbeda.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan

wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Islam, karena sebagian masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Menurut Amin Suma (2004), “dalam perkembangannya, ketiga sistem hukum: yakni hukum barat, hukum adat dan hukum Islam di kemudian hari menjadi bahan hukum nasional”. Ketiga sistem hukum ini paling tidak secara implisit diakui oleh konstitusi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan dikembangkan oleh ilmu hukum serta praktik peradilan.

Salah satu norma hukum dalam hukum nasional yang memiliki perbedaan antara yang terdapat dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam adalah berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim. Di satu sisi harta peninggalan (selanjutnya disebut dengan HP) PNS muslim diatur dalam hukum positif sementara di sisi lain hukum

Islam juga mengatur terkait dengan aturan kewarisan bagi seorang muslim termasuk PNS muslim.

HP adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Dalam konteks PNS, maka HP PNS wujudnya akan ada setelah PNS muslim itu meninggal dunia. Inilah jenis harta yang terkait dengan ke PNS-annya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis HP ini adalah a) gaji terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c) jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) tabungan perumahan PNS. Selain itu juga, PNS muslim meninggalkan HP lainnya yang keberadaan HP tersebut tidak ada kaitannya dengan kepegawaiannya. Jenis HP ini wujudnya sudah ada di kala PNS muslim tersebut masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan, dan jenis harta lainnya yang ia beli dari gaji yang ia dapatkan setiap bulan dan sumber lainnya.

Pegawai Negeri di Indonesia semasa bekerja diwajibkan untuk mengikuti Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya

disingkat PP. Asuransi Sosial PNS). Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa semua PNS kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan adalah peserta dari Asuransi Sosial. Masa kepesertaan asuransi ini dimulai sejak diangkat menjadi PNS (Pasal 4 ayat [1]). Asuransi ini adalah bertujuan untuk menjamin kehidupan PNS yang bersangkutan setelah memasuki masa pensiun.

Dalam praktiknya, manfaat dari asuransi tersebut selain akan dirasakan PNS ketika ia pensiun, juga berjalan setelah PNS yang bersangkutan meninggal dunia dengan janda/duda sebagai yang berhak. Manfaat asuransi tersebut adalah yang bersangkutan akan mendapatkan gaji pensiunan dan tabungan hari tua (Pasal [1] dan [8] beserta penjelasannya). Program asuransi ini diselenggarakan oleh PT. Persero-Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum Perseroan Terbatas (Persero). Program Taspen (pensiunan dan tabungan hari tua) ini merupakan hak dari peserta taspen dan ahli warisnya, dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 1

- (4) Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Pasal 10

- (1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil ialah :
- a. peserta; atau
 - b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
 - c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
 - d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/ duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.
- (2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah :
- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

- (3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Berdasarkan Pasal 10 PP. Asuransi Sosial PNS di atas maka yang berhak mendapatkan uang pensiunan adalah peserta (PNS) itu sendiri, atau janda/duda peserta, yatim piatu peserta. Sedangkan, yang berhak menerima bantuan hari tua adalah peserta yang bersangkutan, istri atau suami, anak atau ahli waris peserta. Artinya, jika peserta asuransi tersebut meninggal, maka Taspen tersebut bisa beralih kepada salah satu keluarganya.

Selain dari Taspen, PNS juga mempunyai hak atas pensiunan pegawai. Hal ini berdasarkan terhadap Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai). Pada Pasal 9 disebutkan bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiunan-pegawai pada saat pemberhentian sebagai PNS. Pensiunan ini diberikan kepada PNS yang sudah memasuki usia pensiun dan dihentikan ketika PNS yang bersangkutan meninggal dunia (Pasal 15 ayat [1]). Akan tetapi, setelah pensiunan dihentikan diberikan kepada PNS yang bersangkutan karena meninggal, maka janda/duda dari PNS

yang meninggal tadi berhak mendapatkan pensiunan janda atau duda (Pasal 16). Apabila PNS yang meninggal tidak meninggalkan istri/suami maka pensiunan diberikan kepada anak-anaknya (Pasal 18).

Pengaturan pensiun sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Pasal 16, 17 dan 18. Pada undang-undang dan PP ini hanya mengatur bahwa dalam konteks PNS, penerima pensiun hanyalah PNS atau istri/suami atau anak. Tidak ada pengaturan terkait dengan daftar ahli waris yang bisa menerima pensiunan. Ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanyalah PNS atau keluarga yang ditunjuk sebagai penerima pensiun berikut besarnya. Artinya jika berdasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 dan PP RI Nomor 20 Tahun 2013 ini maka tidak semua ahli waris bisa menerima pensiunan.

Pemberian jaminan hari tua dan jaminan pensiun kepada ahli waris PNS tidak diberikan secara merata, atau tidak semua ahli waris mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut. Sistem pemberian jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut diberikan dengan memakai sistem hierarki atau urutan dalam waris. Jika ahli waris yang berada di urutan pertama masih ada, maka ahli waris kedua

dan selanjutnya tidak berhak mendapatkan uang taspren dan pensiunan tersebut. Jika ahli waris pertama tidak ada, maka jaminan hari tua dan jaminan pensiun diberikan kepada ahli waris yang berada pada urutan yang kedua, dan begitu seterusnya.

Jaminan hari tua dan jaminan pensiun PNS ini merupakan aset yang juga merupakan salah satu jenis harta peninggalan yang dapat disebut sebagai warisan. Hal tersebut bisa dilihat dari makna warisan, menurut Richard Eddy (2010), warisan mencakup “Yaitu: (a) Orang yang meninggalkan warisan (*arflater*) yang wafatnya meninggalkan kekayaan. (b) Seseorang atau beberapa orang ahli (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. (c) Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris”. Sedangkan menurut Rimsky J. Judisseno, warisan menurut pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, “Warisan adalah peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris, baik berupa harta atau bukan harta”. (Rimsky: 2005) Berangkat dari dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa warisan adalah peninggalan termasuk harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Jika dikaitkan dengan jaminan hari tua dan jaminan pensiun PNS, maka harta tersebut bisa disebut sebagai warisan. Hal

tersebut mengandung makna bahwa selain ketentuan waris dalam KUH Pdt. dan ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) atau hukum Islam, ketentuan waris ternyata juga terdapat dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang asuransi sosial PNS.

Jika dilihat dari sudut pandang nilai dasar peraturan perundang-undangan, baik atau tidaknya hukum bisa dikaji dari tiga dimensi yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Chainur Arrasjid menjelaskan, bahwa “Filosofis artinya hukum harus mengandung unsur keadilan, yuridis artinya hukum harus menjamin kepastian hukum, dan sosiologis artinya hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat atau mengandung aspek kegunaan”. (Chainur Arrasyid:2008)

Secara yuridis, pengaturan tentang taspen dan pensiunan diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah. Pengaturan ini berdasarkan Pasal 21 c, 91 dan 92 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai hak dan perlindungan PNS, dan lebih khusus lagi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Dudanya PNS. Adapun peraturan yang terkait dengan

asuransi sosial PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka jaminan hari tua dan jaminan pensiun diduga dapat dikategorikan sebagai harta warisan dari PNS karena hal tersebut diperoleh sebagai akibat berstatus PNS. Konsekuensi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai warisan dari PNS tersebut maka itu harus dibagikan kepada semua ahli warisnya. Kemudian dalam KHI sebagaimana diatur dalam Pasal 176 sampai dengan 191 diatur mengenai pembagian harta warisan. Pada pasal tersebut diatur bahwa semua ahli waris (ayah, ibu, anak, janda, atau duda) mendapatkan bagian dari suatu warisan kendati takarannya diatur secara berbeda

Hukum waris Islam tidak mengenal aturan harta waris terkonsentrasi hanya pada satu orang ahli waris dan disusun secara hierarki. Ahli waris secara rinci sudah diatur sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan hukum kewarisan Islam, yaitu *al muwarits* (pewaris), *tirkah* (harta peninggalan) dan *al warits* (ahli waris). Ketika “berkumpul seluruh ahli waris (ahli waris ada semua), maka yang berhak menerima warisan adalah

para anak (laki-laki dan atau perempuan), bapak, ibu dan suami atau istri”. (Muhsin Aseri: 2017)

Hal tersebut diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 b, bahwa “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang mengatur harta peninggalan PNS muslim dengan mengonsentrasikan pada satu atau beberapa ahli waris dan melupakan ahli waris lain bertentangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis pengaturan pihak yang berhak menerima taspem dan pensiunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial PNS tersebut tidak mengandung unsur keadilan.

Norma hukum yang mengatur tentang pihak yang berhak menerima jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial PNS, dalam hal ini sudah memberikan kepastian hukum. Namun apakah kepastian hukum betul pasti dan memadai bagi para pihak dalam suatu kewarisan. Hal ini dipertanyakan mengingat bahwa suatu

ancaman terhadap kepastian ialah “Perilaku tak terduga dari sesama manusia (*het toekomstig gedrag van zijn medemens*)”, demikian kata Nieuwenhuis, sebagaimana dikutip Herlien Budiono. “Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan”. (Herlin :2006)

Sebagaimana sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa jaminan hari tua dan jaminan pensiun diberikan berdasarkan hierarki dalam pembagian. Hal ini menarik karena jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut tidak dibagi rata atau semua kerabatnya tidak mendapatkan bagian kendati dalam takaran yang berbeda, melainkan memakai sistem hierarki (urutan), di mana yang berada di urutan pertama yang mendapatkan warisan, sedangkan yang kedua dan seterusnya tidak. Jika ahli waris yang pertama (istri/suami) tidak ada maka jaminan hari tua dan jaminan pensiun PNS diberikan kepada ahli waris yang kedua yaitu anak dan seterusnya. Artinya, hanya ada satu orang ahli waris yang berhak mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Masalahnya di sini ialah pertimbangan antara kepastian hukum bagi janda/duda berhadapan dengan keadilan bagi ahli waris lain. Secara filosofis, dalam hukum waris Islam HP dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris. Sementara HP yang hanya diwarisi satu atau beberapa orang

saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan terhadap ahli waris lainnya yang berhak.

Di dalam hukum waris Islam, hak ahli waris diatur sedemikian rupa tanpa memprioritaskan seorang ahli waris saja dan menihilkan ahli waris lainnya. Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang harta peninggalan PNS dalam tataran filosofis belum memadai untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam masyarakat (ahli waris). Padahal hukum memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan.

Posisi janda/duda dari PNS yang meninggal dunia dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan sedemikian rupa sehingga ia satu-satunya ahli waris yang mendapat harta (secara urutan), dan ahli waris lainnya tidak memperoleh hak dari HP PNS. Aturan ini mengandung unsur ketidakadilan. Hal ini dapat disamakan dengan hukum adat terkait posisi janda terhadap harta kekayaan yang tidak memiliki hak waris, karena dianggap orang asing. Menurut Herlien Budiono, "Sebuah aturan, dahulu dipandang adil ternyata dalam perkembangannya bisa dianggap tidak adil". Mahkamah Agung pada tanggal 17 Januari 1959 dalam Putusan No.320/K/Sip/1958 telah memutuskan bahwa di Tapanuli

seorang janda pun dapat menerima warisan suaminya. Dari Putusan tanggal 2 September 1960 Nomor 302/K/Sip/1960 dapat ditarik pemahaman bahwa pada umumnya seorang janda dapat menerima warisan dari harta suaminya.

Secara yuridis, aturan HP PNS muslim belum memenuhi kepastian hukum syariat karena ada hak-hak ahli waris yang dilanggar. Sekalipun norma hukum tentang pengaturan pembagian harta peninggalan PNS muslim dapat mewujudkan kepastian hukum, namun belum mewujudkan penciptaan hukum Islam. Hal seperti ini lah yang dikatakan kepastian hukum yang mengandung pengertian tidak pasti. Konsep kepastian hukum mengandung sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Aspek dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduga serta terpenuhinya pelaksanaan hukum termasuk pelaksanaan hukum Islam bagi seorang muslim.

Sebagai derivasi dari agama Islam, ketentuan waris akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dan agama ini telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap berupa norma-norma hukum bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kewarisan. Beberapa norma-norma

hukum ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa aturan yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.

Ada tiga level norma-norma dalam hukum Islam. *Pertama*, norma-norma dasar atau cita-cita hukum (*rechtsidee*) atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyām al-asasiyyah*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti maslahat, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqāṣid asy-syari'ah*). Norma abstrak inilah sebagai tujuan hukum. *Kedua*, norma antara atau norma (*tusen-norm, generelle norm*) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum ini secara konkretnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkret (*concret norm/ al-ahkam al-far'iyyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya. (Samsul Anwar:2012) Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis, norma yang paling abstrak dikonkretisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkret. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkretisasi antara lain dalam asas-asas umum yang berupa kaidah fikih.

Wujud norma dalam aturan perundang-undangan tentang pengaturan HP PNS muslim menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif, yaitu: *pertama*, dari perspektif filosofis. Aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur HP PNS muslim dengan mengkonsentrasikan pada satu atau beberapa ahli waris dan melupakan ahli waris lain bertentangan secara filosofis. Secara filosofis, dalam hukum waris Islam HP dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris. Sementara HP yang hanya diwarisi satu atau beberapa orang saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan terhadap ahli waris lainnya yang berhak. *Kedua*, dari perspektif yuridis, di mana aturan HP PNS muslim belum memenuhi kepastian dalam hukum syariat karena ada hak-hak ahli waris yang dilanggar. Pembagian waris yang tidak mengakomodir ahli waris lainnya belum menjamin kepastian hukum bagi seorang muslim. Kepastian hukum yang dilanggar adalah mengenai dilanggarnya hak harta seorang muslim dengan tidak menyerahkan HP kepada yang seharusnya berhak dan ini menjadi problem bagi seorang muslim. Adapun secara sosiologis, pengaturan tentang HP khusus PNS muslim belum merefleksikan dan mengakomodasikan *living law* (hukum Islam) yang sejatinya sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat muslim di Indonesia

Melalui pemaknaan dari pelbagai perspektif tersebut di atas, setidaknya-tidaknya dapat dilakukan upaya untuk mempertemukan dua norma dalam sistem hukum nasional yang berbeda yaitu hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam terkait dengan pembagian HP PNS muslim. Sehubungan dengan persoalan norma tersebut, maka diperlukan upaya pemahaman secara komprehensif terhadap landasan filosofis dan yuridis sambil berupaya untuk melakukan penemuan hukum dalam konteks pembaruan hukum nasional. Perlunya pembaruan hukum nasional bidang kewarisan yang terkait dengan HP PNS dengan berupaya mengadopsi hukum kewarisan Islam merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, yaitu dimensi pembaruan, selain dimensi pemeliharaan dan dimensi penciptaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Karakteristik harta peninggalan Pegawai Negeri Sipil Muslim di Indonesia, dan Menemukan kaedah hukum tentang harta peninggalan PNS muslim di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan aspek normatif-preskriptif, yaitu dalam konteks pengembangan ilmu hukum diperlukan untuk menemukan kaerdah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang di ambil adalah bahan hukum, primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan studi perpustakaan dengan teknik studi dokumen. Pencarian hukum dimulai dengan mencari dan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Setelah itu dilakukan analisis yang berdasarkan atas bahan-bahan hukum normatif-preskriptif. Dalam keperluan untuk menemukan kaedah hukum, dan karakteristik HP PNS muslim dilakukan melalui metode intrepretasi telelogikal dengan memfokuskan pada kajian tujuan hhukum (*maqasid-asy-syariah*).

BAB 2

TEORI HUKUM HARTA PNS MUSLIM

A. Teori Hukum Islam

Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Menurut Muhyar Fanani “hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 M. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat, bahkan antara keduanya saling mempengaruhi”. Selain itu juga, kata Jazuni “hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat”. Sebelum kekuasaan kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum berdiri sendiri dalam masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.

Kalaupun ada menurut Syafi'i Ma'arif, “persaingan dan bahkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat serta hukum Islam dan hukum Barat, salah satu penyebabnya adalah campur tangan penjajah. Dalam hal ini, penjajah Belanda dan Jepang sama-sama mengeksploitasi Islam untuk kepentingan mereka”. (Ahmad Syafi'i Maarif: 1959-1965) Akan tetapi, “Belanda hanya menyisakan peluang yang sangat kecil bagi kegiatan politik Islam, sedangkan Jepang

membuka pintu bagi umat Islam untuk berpengalaman dan turut serta dalam politik dan latihan militer”. Dengan demikian, “politik hukum penjajah Belanda pernah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara tokoh hukum adat dengan tokoh hukum Islam, dimana pihak adat berusaha memperoleh bantuan dari pihak Belanda untuk menghancurkan kalangan ulama dan pengikut-pengikutnya”. (Deliar Noer:1988)

Teori pemberlakuan hukum Islam yang lahir pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia ada dua teori yakni teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*. Teori *receptie in complexu* dipelopori oleh Lodewijk Willem Cristiaan Van Den Berg (1845-1927). Ajaran ini merupakan kesimpulan dari penelitian mengenai hukum Islam di Indonesia. Menurut teori *receptie in complexu* bahwa masyarakat yang memeluk agama tertentu maka hukum adatnya adalah hukum agama yang dipeluknya. Semua sanksi hukum adat tunduk kepada sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam. Hukum adat tidak akan dipakai jika bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat berada di bawah hukum Islam. Van Den Berg memperjuangkan teorinya agar memperoleh legitimasi yuridis diwujudkan dengan Staatblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bahwa terhadap orang pribumi berlaku hukum agamanya

yang berada di lingkungannya, sehingga bagi rakyat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam. Dengan demikian di Indonesia hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. (Ahmad Rafiq:2006) Jika merujuk pada teori *receptie in complexu* ini maka pembagian harta peninggalan PNS adalah mutlak diatur oleh hukum Islam yang berlaku. Melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk berbagai agama yang diantaranya adalah Islam, tentu dibutuhkan aturan yang relevan pada PNS yang muslim. Dengan demikian jika merujuk pada teori ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengatur pembagian HP PNS muslim harus berlandaskan hukum Islam yang berlaku.

Pada masa pra kemerdekaan ini teori yang kedua adalah teori *receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Teori *receptie* kebalikan dari teori *receptie in complexu*. Daud Ali memberikan komentar, “menurut teori *receptie*, yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum adat sehingga dipengaruhi hukum Islam dan pengaruh tersebut akan mempunyai kekuatan apabila sudah masuk ke (diterima) menjadi hukum adat (diresepsi)”. (Mohammad Daud Ali dan Habiba Daud:1995) Hukum Islam dapat berlaku ketika sudah diterima oleh hukum adat. Teori ini dikembangkan

oleh Snouck Hurgronje (Orientalis Belanda) setelah melakukan penelitian di berbagai daerah di tanah air. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru dianggap hukum apabila sudah diresepsi oleh hukum adat setempat. Teori ini pada dasarnya memiliki ada sisi kesamaan pada teori sebelumnya, bahwa hukum islam adalah dasar hukum yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun bedanya, pada teori ini masih dominan hukum adat istiadat. Jika merujuk pada teori ini, maka aturan yang dibuat pemerintah untuk membagi hartanya dapat lebih luwes dan disesuaikan dengan masing-masing persona PNS.

Kedudukan politik dari hukum Islam pra kemerdekaan Indonesia berada pada posisi yang tidak pasti. Hal ini selain disebabkan kepentingan kolonialisme pada saat itu, faktor lain yang menyebabkan adalah negara jajahan belum menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum yang ada di masyarakat. Hal tersebut menurut Marzuki Wahid dan Rumadi, bahwa “kondisi hukum Islam secara politis kedudukan dalam posisi yang *peripheral*”(Marzuki Wahid dan Rumadi:2001).

Pada awalnya politik Belanda membawa keuntungan terhadap posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke-19 M. Dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga

peradilan Agama di Jawa dan Madura. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam kuat diterima oleh pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Mahsun Fuad Kondisi tersebut “melahirkan teori *receptie in complexu*, yang berarti bahwa orang Islam-Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Hukum Islam telah diamalkan secara penuh oleh umat Islam ketika itu”. Dengan adanya teori tersebut maka Islam tengah berada di atas angin bagi berlakunya, sejajar dengan sistem hukum lainnya.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam di Indonesia, tanpa disadari ternyata semakin mengokohkan eksistensi Belanda sendiri. Perubahan orientasi politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis bagi hukum Islam. Sebagaimana komentar Mahsun Fuad, bahwa “keberadaan hukum Islam dianggap tidak lagi menguntungkan bagi keuntungan politik kolonial Belanda. Mereka menyadari jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas maka itu akan menghambat ekspansi dan sosialisasi (dakwah) agama mereka”.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum memunculkan *counter theory* atas teori-teori masa kolonial.

Setidaknya muncul tiga teori yang bisa dicatat yaitu teori *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi. Ketiga teori tersebut pada intinya membantah argumentasi-argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu pula keberadaan teori-teori tersebut mengakui serta mempertegas keberadaan hukum Islam dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya *tujuh serangkai tentang hukum*. Pada buku tersebut Hazairin menyatakan bahwa “teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum nasional Indonesia. Hal ini karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta bertentangan dengan Alquran dan hadis”. Teori *receptie exit* kemudian dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib dengan istilah *receptie a contrario*. Sesuai dengan namanya, teori tersebut merupakan kebalikan dari teori *receptie*. Inti dari teori tersebut menyatakan bahwa “hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama”. Kemudian H. Ichtijanto SA mempertegas teori

tersebut melalui bukunya *hukum Islam dan hukum nasional*. Pada buku tersebut “H. Ichtijanto SA mengartikulasi hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya sebagai teori eksistensi. Teori eksistensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional”.

Teori eksistensi (*existence*) ini sebenarnya mempertegas teori *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi tersebut hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

(a) Sudah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional

(b) Sudah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui

oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional

(c) Sudah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional, dan

(d) Sudah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum

nasional.

Perjuangan mereka guna melegalkan dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bisa dilihat dari pengakuan secara konstitusional yuridis. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang sebagian besar

materinya diambil dari kitab fikih yang dianggap representatif telah disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Perundang-undangan lain.

B. Teori *Qiyas*

Secara etimologi, kata *qiyas* berasal dari bahasa Arab yaitu قياس yang artinya “ukuran, aturan, persamaan, persesuaian, dan seimbang”.(A. W. Munawwir:2002) Ada juga yang mengartikan *qiyas* dengan “Pengukuran sesuatu sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya”(Rachmat Syafe'i:2010). Dengan demikian dapat dipahami, *qiyas* dari segi bahasa berarti mengukur sesuatu terhadap yang lainnya untuk diketahui titik persamaan antara keduanya.

Adapun, secara terminologi, pengertian *qiyas* menurut ahli ushul fikih terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang berbeda, namun mengandung makna yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh Rachmat Syafe'i yang mengatakan bahwa “*Qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam

suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya.” Definisi lain dari *qiyas* menurut ahli ushul fiqh, Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Chaerul Uman menyatakan bahwa “Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash* disebabkan kesatuan *illat* hukum antara keduanya”. (Chaerul Uman:1998) Masih banyak definisi lainnya yang dibuat oleh para ulama ushul, namun secara umum, qiyas adalah suatu proses menyamakan suatu permasalahan dengan permasalahan lain yang sudah ditegaskan hukumnya dalam *nash* karena ada kesamaan *illat* (sebab). Ketika suatu perkara yang tidak terdapat *nash* syara’ tentang hukumnya, kemudian ada perkara lain yang ada *nash*, maka berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, hukum perkara itu disamakan dengan hukum perkara yang ada *nash*-nya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada

Berdasarkan definisi di atas, *qiyas* sebagai hujjah hukum harus memenuhi rukun, yaitu *ashl* (pokok), *far’un* (cabang), hukum *ashl* dan *illat* (sebab).

1. *Al-Ashl* (pokok)

Ulama ushul fikih, Romli menyatakan bahwa definisi *ashl* (pokok) adalah “masalah atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya dalam Alquran ataupun Hadis. *Ashl* (pokok) disebut pula dengan *maqis ‘alaih* (tempat meng-

qiyas-kan) dan *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan) yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan tempat yang lain”. (Romli:2006)

Adapun syarat-syarat *ashl* adalah sebagaimana dikatakan Romli sebagai berikut:

- a. Hukum *ashl* adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung *nasakh*
- b. Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara’.
- c. *Ashl* itu bukan merupakan *furu’* dari *ashl* lainnya.
- d. Dalil yang menetapkan *illat* pada *ashl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum.
- e. *Ashl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.
- f. Hukum *ashl* itu tidak keluar dari kaidah-kaidah *qiyas*.

2. *Furu’* (cabang)

Menurut Rachmat Syafe’i, pengertian *Furu’* (cabang) dalam metode *qiyas* adalah “suatu peristiwa yang akan ditetapkan atau disamakan hukumnya dengan *ashl* karena tidak ada nash yang tegas dalam menentukan hukumnya. *Furu’* disebut juga *al-maqis* (yang dianalogikan) atau *al-mahmul* (yang dibandingkan) atau *musyabbah* (yang diserupakan)”.

Adapun “Syarat pokok yang harus dipenuhi *furu’* (cabang) adalah:

a. Kasus itu belum terdapat nash hukumnya dalam Alquran dan hadis.

b. *Illat* hukum itu benar-benar terwujud dalam cabang yang merupakan kasus baru, sama jelasnya dengan *illat* hukum *ashl*".

3. Hukum *ashl*

Hukum *ashl* yaitu hukum syara', yang ditetapkan oleh suatu *nash*. Dengan kata lain "hukum *ashl* adalah hukum yang terdapat dalam *nash* (dalam hukum *ashl*-nya) dan hukum itu pula yang diberlakukan pada *furu*".

Adapun syarat-syarat hukum *al-Ashl* adalah:

a. *Illatnya* sama pada *illat* yang ada pada *ashl*, baik pada zatnya maupun jenisnya.

b. Hukum *ashl* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.

c. Hukum *furu'* tidak mendahului hukum *ashl*.

d. Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *furu'* itu".

4. *Illat*

Illat secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan. Menurut istilah, *illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada *ashl* yang mejadi landasan dalam menetapkan hukum pada *ashl* dan untuk mengetahui hukum yang akan ditetapkan pada *furu'* (cabang). Adapun cara untuk mengetahui *illat* menurut Satri Effendi, adalah "Melalui dalil-dalil alquran atau Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak

tegas, mengetahui *illat* melalui *ijma'*, dan melalui jalan *ijtihad*". (Satria Efendi:2005)

Illat mempunyai beberapa syarat, "antara lain: a) *Illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak, b) *Illat* harus kuat, c) Harus ada korelasi antara hukum dengan sifat yang menjadi *illat*, d) Sifat *illat* yang melahirkan *qiyas* harus berjangkauan luas, tidak terbatas pada satu hukum tertentu, e) Tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil".(Abdul Wahhab Khallaf:1994)

Ketika ke empat syarat *Illat* hukum yang disebutkan di atas yang merupakan patokan dalam melakukan *qiyas*. Bagi orang yang akan melakukan *qiyas* terlebih dahulu harus mengetahui dan meneliti *nash* dan hukum yang terkandung di dalamnya. Jika sudah diketahui *illat* keduanya, yakni *illat* pokok dan cabang maka segera dilakukan *qiyas* antara keduanya.

Qiyas itu dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. *Qiyas al-Aulawi* yaitu suatu *illat* hukum yang diberikan pada *ashl* lebih kuat diberikan pada *furu'*.

b. *Qiyas al-Musawi* yaitu Suatu *qiyas* yang *illat*-nya mewajibkan hukum, atau meng-*qiyas*-kan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut

c. *Qiyas al-Adna* yaitu meng-*qiyas*-kan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu.

d. *Qiyas naqish* yaitu wujud *illat* dalam hukum *furu'* kurang tegas sebagaimana wujud *illat* dalam hukum *ashl*.

e. *Qiyas Syibhi* yaitu qiyas ketika cabang dapat di-*qiyas*-kan pada dua pokok (*mulhaq bih*) yang banyak mengandung persamaannya dengan *mulhaq*.(Hanafie:1980)

Qiyas Aulawi dan *qiyas musawwi* tersebut dinamakan juga dengan *qiyas jali*. Sedangkan, *qiyas naqish* dan *qiyas adna* disebut juga *qiyas khafi*.

Teori tujuan hukum yang bertumpu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta qiyas dan pemberlakuan hukum Islam adalah dasar-dasar hukum yang dapat digunakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta peninggalan PNS muslim di Indonesia. Konsep pembagian harta peninggalan dapat dirumuskan dengan menggunakan teori-teori ini karena memiliki kejelasan dan dasar akal sehat yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

BAB 3

HARTA PENINGGALAN PNS

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 1 ayat (3) menegaskan, bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Jenis PNS dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa PNS dan anggota ABRI bagian dari pegawai negeri. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Adapun dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, menyebutkan bahwa PNS dan PPPK merupakan ASN sebagaimana Pasal 1 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraannya adalah asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil dimana sebagai Badan Penyelenggaranya adalah BPJS (sekarang masih PT. Taspen), yaitu suatu badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, disamping diberikan juga jaminan asuransi kematian bagi ahli waris atau keluarganya.

Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan hidup PNS dan keluarganya. Tidak heran ketika para PNS pensiun, mereka tetap mendapatkan gaji bulanan yang jumlahnya diatur undang-undang. Bahkan kalau pensiunan PNS laki-laki meninggal dunia, istrinya atau anak akan mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua dari suaminya. Dan sebaliknya ketika seorang perempuan meninggal dunia, suami atau anaknya akan tetap terjamin karena tetap mendapatkan dana harta peninggalan PNS tersebut.

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Pasal 1 dan penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila. UU No 11 Tahun 1969 dalam Penjelasan Umum angka 7 menyatakan bahwa Pemberian pensiun tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan pensiun, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai

negeri. Jaminan pensiun tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara.

Pasal 91 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Kemudian ayat (4) menetapkan, bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan dalam program jaminan sosial nasional. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 menegaskan, bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

Selanjutnya, Undang-undang ASN tersebut Pasal 29, 35, 39 dan 43 menetapkan program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 25

tahun 1981 pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Lebih lanjut penjelasan dari PP tersebut menyebutkan “Penyelenggaraan pensiunan dilaksanakan juga dengan system asuransi sehingga Pegawai Negeri sebagai peserta turut memikul pembiayaan untuk penyelenggaraannya”.

B. Pengertian Harta Peninggalan

Pendapat ahli hukum Sri Natin dkk. bahwa “harta peninggalan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta tersebut termasuk dapat berupa harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud”. (Sri Natin:2012) Pendapat lain, yakni Badriyah Harun menyatakan, harta peninggalan adalah “harta yang disebabkan sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulungannya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut yang kemudian disebut ahli waris”. (Badriyah:2009) ahli fikih (*fuqaha*) lain mendefinisikan harta peninggalan adalah “segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau

lainnya". (M. Ali Ash Shabuni:1995) Kamus hukum menyebutkan bahwa "harta warisan adalah bagian yang dapat dibagi-bagikan dari harta peninggalan". Kemudian, Jaenal Aripin memberikan keterangan tentang wujud dari harta peninggalan dibagi atas harta benda yang berwujud dan harta tidak berwujud. "Harta benda berwujud dapat berupa tanah, rumah, hewan, perabot, rumah tangga, perhiasan, kendaraan, dan lainnya. Harta peninggalan yang tidak berwujud adalah benda peninggalan seseorang yang meninggal dunia berupa benda tidak berwujud yang dapat dibagi atas gelar, hak kekayaan intelektual (HAKI), utang-piutang, dan lain sebagainya". Berdasarkan pemaparan dari definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berwujud harta maupun yang tidak berwujud atau berwujud hak dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Konsep harta peninggalan dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam. Kewarisan Islam diatur berdasarkan Alquran dan Hadis, yang disusun secara sistematis dalam fikih. Dalam Islam, hukum kewarisan diatur secara tegas dan rinci. Selain menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan kapan harta peninggalan pewaris (*tirkah*) itu boleh dibagi.

Ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit memastikan jaminan keharusan semua ahli waris, kaum laki-laki dan perempuan (terutama anak, ayah, ibu, istri/suami) untuk mendapatkan warisan.

Di dalam hukum Islam, asas yang dipakai dalam pembagian waris ada lima, yaitu: asas *Ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan, dan asas sebab kematian. (Amir Syrifuddin:2008) Dimana dalam prosesi pembagian waris, kelima asas ini harus ada dan jika salah satu tidak ada maka pembagian warisnya disebut pembagian waris yang *bathil*.

Di Indonesia Hukum kewarisan bagi orang Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perumusan KHI adalah menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikasi*) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.(Abdurrahman:1992) KHI merupakan perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia atau dengan kata lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak Indonesia. KHI telah mengatur mulai Pasal 176-191 besarnya bagian masing-masing ahli waris, bagian anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu, janda/duda dan seterusnya.

Dalam hukum Islam telah dibedakan harta peninggalan dengan harta waris. Menurut KHI, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda

yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf d). Adapun harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e).

HP PNS muslim terdiri dari dua kategori yaitu harta peninggalan umum (selanjutnya disebut HPU) dan harta peninggalan khusus (selanjutnya disebut HPK). HPU adalah harta yang wujudnya sudah ada dikala PNS muslim tersebut masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang ia beli dari gaji yang ia dapatkan sebagai seorang PNS dan sumber lainnya. Adapun HPK adalah harta yang wujudnya ada setelah PNS muslim tersebut meninggal dunia dan harta tersebut berasal dari santunan pemerintah dan iuran wajib pegawai sebagai premi asuransi sosial yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim tersebut.

Dalam kajian disertasi ini, HP yang dikaji adalah HPK yaitu harta yang berasal dari hadiah/hibah dan premi asuransi yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim tersebut. Berdasarkan Pasal 16 dan 18 UU RI No. 11 Tahun 1969, Pasal 22 dan 23 UU RI No. 11 Tahun 1992, Pasal 21 UU RI No. 5 Tahun 2014, Pasal 1 PP RI No. 49 Tahun 1980, Pasal 10 PP RI Nomor 25 Tahun 1981 jo. PP RI No. 20 Tahun 2013,

Pasal 23 PP RI No. 70 Tahun 2015, dan Pasal 9 Kepres No. 14 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan UU RI No. 4 2016, jenis HPK PNS muslim adalah a) gaji terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c) jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) tabungan perumahan PNS. Penyebutan HP dalam disertasi berarti yang dimaksud adalah HPK PNS.

C. Pengertian Asuransi

Dalam Kamus Inggris-Indonesia, asuransi berasal dari bahasa Inggris "*insurance*" (John M. Echols dan Hasan Syadilly:1990) yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Kamus Besar bahasa Indonesia, kata "*insurance* bermakna: (a) asuransi; dan (b) jaminan". Kata asuransi dalam Bahasa Belanda *assurantie* dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Belanda memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang *burgelijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan *wetboek van koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Menurut Muslehuddin, sebagai mana dikutip oleh Hasan Ali, "asuransi sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut

menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok”. (AM. Hasan Ali:2004)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah:

Suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker vooraf*). (HMN. Purwosutjipto:1986)

Pasal 246 tersebut melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Terkait dengan pengertian asuransi, R.Suberkti menyatakan, bahwa suatu “asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung (*verzekeraar*), dengan menerima suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung (*verzekerde*), untuk memberikan penggantian kerugian atau

kehilangan, yang mungkin akan diderita orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu”.(R. Subekti:2003)

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dalam rumusan asuransi, setidaknya ada tiga unsur pokok, yaitu: penjamin, pihak terjamin dan resiko. Ismanto menyatakan, bahwa unsur asuransi:

Pertama, pihak penjamin (*verzekeraar*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik secara sekaligus atau berangsur-angsur. *Kedua*, pihak terjamin (*verzekerde*),

yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. *Ketiga*: suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yaitu resiko.

Asuransi memiliki tiga jenis, yaitu: *pertama*, asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. *Kedua*, asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. *Ketiga*, re-asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

Bentuk-bentuk asuransi adalah sebagai berikut: (1) asuransi timbal balik, yaitu suatu asuransi saling menjamin atau menanggung, yang didasarkan pada kecelakaan; (2) asuransi ganti kerugian, yaitu suatu perjanjian dimana si penanggung berjanji akan mengganti kerugian seorang peserta; (3) asuransi sejumlah uang, yaitu suatu perjanjian di mana si penanggung akan membayar seseorang yang menjadi tertanggung; (4) asuransi premi, yaitu suatu perjanjian asuransi antara perusahaan dengan peserta asuransi sebagai

tertanggung; (5) asuransi saling menanggung, yaitu suatu perjanjian dimana peserta tidak membayar premi, tetapi membayar iuran; (6) asuransi wajib, dimana asuransi ini ada karena salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain, dan biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Pihak pemerintah bertindak sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil kebijakan mewajibkan kepada masyarakat. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya. Akan tetapi juga bertujuan lain, yaitu mengumpulkan dana untuk kepentingan yang lebih penting.

Adapun ditinjau dari sifat penyelenggaraan, asuransi dibagi dua, yaitu: asuransi sosial (*social insurance*) dan asuransi khusus (*special insurance*). Di Indonesia, asuransi sosial ditujukan untuk anggota masyarakat luas. Menurut Afzalurrahman, “umumnya asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga sering disebut asuransi wajib, karena demi kepentingan umum. Asuransi khusus memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dan badan usahanya berbentuk perusahaan”. (Afzalurrahman:1996)

Jenis-jenis asuransi sosial adalah sebagai berikut: (a) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP); (b) Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas (ASKEL); (c) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK); (d) Asuransi Sosial Pegawai

Negeri Sipil (ASPENS); (e) Asuransi Sosial ABRI (ASABRI); (f) Asuransi Sosial Kesehatan (ASKES). (Abdul Kadir Muhammad:2015) Namun sejalan dengan pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamankan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dan Transformasi Kelembagaan PT.ASKES, PT.TASPEN, PT. JAMSOSTEK, dan PT.ASABRI.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. (Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan;2016)

Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundang Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS)

sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2). UU BPJS dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu :

- 1) Bahwa program jaminan nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
- 2) Bahwa untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, porabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota

negara Republik Indonesia. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. (Asih Eka Putri:2014) UU BPJS membubarkan PT Askes (Persero) dan PT.Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses likuidasi, dan dilanjutkan dengan mengubah kelembagaan Persero menjadi badan hukum publik BPJS. Peserta, program, aset, dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS Kesehatan, dan dari PT. Jamsostek (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT. Taspen masih beroperasi yang nantinya akan terlikuidasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Penggabungan tersebut bertujuan agar memudahkan pengurusan klaim bagi peserta dan penyederhanaan birokrasi dalam lingkup lembaga ini. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis menjadi anggota BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan asuransi sosial, maka pemerintah memprogramkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggunakan mekanisme asuransi sosial dengan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Semua jaminan sosial tersebut berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib sebagaimana Pasal 29, 35, 39, dan 43

Undang-Undang RI Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”. Dalam hal konteks PNS, maka SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (sampai dengan sekarang dilaksanakan oleh PT Taspen).

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk jenis asuransi wajib (*compulsary insurance*), karena:

- 1) Berlakunya asuransi sosial PNS diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan perjanjian.
- 2) Pihak penyelenggara asuransi sosial PNS adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 14 ayat [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun).
- 3) Asuransi sosial PNS bermotif perlindungan masyarakat (*social security*) yang dananya dihimpun dari masyarakat PNS yang diancam risiko pensiun dan hari tua.
- 4) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat PNS, tetapi belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua,

dimanfaatkan untuk kesejahteraan PNS melalui program investasi.

Salah satu jenis asuransi sosial yang bersifat wajib sebagaimana tersebut di atas adalah asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku 30 Juli 1981. Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1969 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 November 1969. Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar berlakunya asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini dilengkapi juga dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk iuran per bulan, maka gaji PNS akan dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya, dengan rincian 4³/₄% (empat tiga-perempat persen)

untuk iuran dana pensiun, 2% (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 3¼% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua (dalam peraturan perundang-undangan lain diistilahkan jaminan hari tua seperti dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Iuran 4¾% (empat tiga-perempat persen) untuk iuran dana pensiun dan 3¼% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil hanya menjelaskan tentang iuran yang diperuntukkan bagi pensiun dan tabungan hari tua, sedang jaminan kesehatan tidak diatur di sini. Hal ini berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri,

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun yang mengatur iuran untuk pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan kesehatan.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka berubah jumlah dan pola iuran untuk jaminan kesehatan. Jumlah iuran kesehatan yang dibayarkan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Sedangkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan iuran yang dipungut rinciannya adalah sebagai berikut: 1) jaminan hari tua sebesar 3,70% dari pengusaha dan 2.00% dari peserta; 2) Jaminan kematian sebesar 0,30% dari pengusaha; 3) Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 – 1,74%. Untuk jaminan pensiun belum diatur.

Dengan demikian, manfaat asuransi yang diterima PNS atau ahli warisnya adalah yang bersangkutan akan mendapatkan jaminan pensiunan dan jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh PT. Taspen yang nantinya dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan penambahan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan demikian

apabila sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka jaminan sosial yang diterima peserta termasuk PNS mencakup empat program jaminan sosial, yaitu beberapa program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, selain jaminan kesehatan yang sudah dikelola oleh BPJS Kesehatan.

BAB 4

KELUARGA DALAM PENINGGALAN HARTA PNS MUSLIM

A. Hak Keluarga Terhadap Harta Peninggalan PNS Muslim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara menegaskan, bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Jenis PNS dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa PNS dan anggota ABRI bagian dari pegawai negeri. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah”. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyebutkan bahwa PNS dan PPPK merupakan ASN. PNS sebagai ASN memiliki sejumlah hak, yang menurut Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Kalau dibandingkan dengan hak PNS dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka terlihat bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menambah satu hak lagi yang tidak ada dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu hak pengembangan kompetensi. Selain itu juga dalam Undang-undang yang baru ini dirinci aspek perlindungan yang menjadi hak PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a) jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c) jaminan kematian; dan d) bantuan hukum.

Keberadaan hak PNS mendapatkan jaminan-jaminan terkait dengan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia yang telah dimulai dengan pengesahan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Sebelumnya di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu: PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri.

Implikasi lahirnya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berakibat dilikuidasi beberapa badan penyelenggara jaminan sosial seperti PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri. Hal ini dikarenakan dalam regulasi yang baru ini penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh sebuah badan hukum publik yang diberi wewenang dan tanggung jawab atas masalah tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 berbunyi, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial." Badan ini akan menangani pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat, di mana penanganan dilakukan secara nasional dan komprehensif di seluruh Indonesia. Dari keempat lembaga tersebut yaitu PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen, PT.

Asabri, maka yang masih beroperasi adalah PT. Taspen dan PT. Asabri. Beroperasinya kedua lembaga tersebut karena BPJS Ketenagakerjaan belum mengayomi kepesertaan dari PNS dan TNI/Polri.

Terkait dengan aturan pelaksana tentang jaminan sosial pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini sebagai aturan pelaksana khususnya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dua (2) bentuk jaminan dari empat (4) jaminan yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan jaminan kematian (JKM) adalah perlindungan atas kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja yang berupa santunan kematian. Dengan demikian maka PNS berhak atas perawatan, santunan, tunjangan cacat, dan santunan kematian. Adapun jaminan kesehatan, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2). Undang-undang ini membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan sudah berjalan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan belum terbentuk, oleh karenanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun masih dikelola oleh PT Taspen. Dalam ketentuan peralihan Pasal 57 huruf f Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa "PT. Taspen tetap menyelenggarakan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan". Manakala BPJS Ketenagakerjaan sudah terbentuk, maka yang akan didapatkan peserta (termasuk PNS) adalah : a) jaminan hari tua; b) jaminan kematian; c) jaminan kecelakaan kerja; dan d) jaminan pensiun. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah hak yang melekat bagi PNS. Pensiun diberikan manakala PNS meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan, bahwa "Jaminan

pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”.

Pada saat PNS pensiun maka yang bersangkutan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya yang dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. (Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2004). Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. (Pasal 1, angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun). Manakala PNS meninggal dunia, maka yang berhak mendapat pensiun ialah: (a) peserta; atau (b) janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau (c) yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau (d) orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. Sedang yang berhak mendapat tabungan hari tua ialah: (a) peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun; (b) istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia. Bagi

golongan yang non PNS, tentu saja tidak ada jaminan pensiun. Bahkan bagi mereka yang bekerja di perusahaan swasta jarang ada yang memberikan dana pensiun sebagai tunjangan hari tua.

Janda, ialah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia; sedang duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda; Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Besarnya manfaat pensiun dalam program Pensiun Manfaat Pasti diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada Pasal 22 menyebutkan:

- (1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pensiun meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurang 60% (enam puluh persen) dari

- manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan.
- b. Dalam hal peserta meninggal dunia, dalam jangka 10 tahun (sepuluh tahun) sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurang 60% (enam puluh persen) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesat sebelum meninggal dunia.
 - c. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun (sepuluh tahun) sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurang 60% (enam puluh persen) dari nilai pensiun ditunda yang seharusnya menjadi hak peserta jika ia berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda sah atau janda/duda, meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta

Berdasarkan Pasal 10 PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS, maka yang berhak mendapatkan uang pensiunan adalah peserta (PNS) itu sendiri, atau janda/duda

peserta, yatim piatu peserta. Sedangkan yang berhak menerima tabungan hari tua adalah peserta yang bersangkutan, istri atau suami, anak atau ahli waris peserta. Artinya, jika peserta asuransi tersebut meninggal maka pensiun dan tabungan hari tua tersebut bisa beralih kepada salah satu keluarganya.

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah di atas hanya mengatur bahwa dalam konteks PNS, penerima pensiun hanyalah PNS atau istri/suami atau anak. Tidak ada pengaturan terkait dengan daftar ahli waris lain yang bisa menerima pensiunan. Ketentuan dalam undang-undang dan peraturan-pemerintah tersebut hanyalah PNS atau keluarga yang ditunjuk sebagai penerima pensiun berikut besarnya. Artinya, jika berdasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981, maka semua ahli waris (kecuali janda/duda atau anak) tidak bisa menerima pensiunan. Hal yang sama dengan tabungan hari tua, maka ahli warisnya secara keseluruhan tidak mendapatkan bagian kecuali secara berurutan: istri/suami, kemudian anak, dan seterusnya.

Dasar hukum yang terkait dengan PNS muslim yang meninggal adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam jaminan sosial bagi PNS yang meninggal dunia, ada dua jenis kematian, yaitu wafat dan tewas. Keduanya

secara bahasa sinonim, tetapi implikasi dari dua istilah tersebut berbeda terkait dengan asuransi sosial yang akan diterima. Jika seorang PNS meninggal biasa, seperti sakit yang bukan karena dinas, kecelakaan pada saat jalan-jalan, kematian PNS tersebut dinamakan wafat. Sedangkan jika PNS meninggal karena kecelakaan saat sedang dinas, atau menderita penyakit karena dinas lalu meninggal, maka kematian PNS tersebut dinamakan tewas, dan tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) tewas.

Bagi duda/janda/anak/orang tua PNS yang ditinggal mati oleh istri/suami/orang tua/anaknya berhak untuk mendapatkan:

1. Gaji terusan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan, bahwa ketika seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, jika ia meninggalkan suami/istri (duda/janda), maka duda/janda PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir sebelum ia meninggal dunia. Gaji terusan diberikan bulan berikutnya setelah bulan PNS tersebut meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan seorang yang bekerja pada non-PNS. Seorang yang

bekerja di luar pemerintahan tidak akan menerima gaji terusan layaknya PNS. Beberapa perusahaan swasta hanya memberikan santunan untuk anggota keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk belasungkawa.

2. Jaminan Kematian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai macam perlindungan, salah satunya adalah jaminan kematian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, jaminan kematian yang diterima ahli waris (duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparat Sipil Negara, terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu tewas dan wafat. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas. Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa wafat adalah

meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

a. Uang Duka

1) Uang Duka Tewas

Terkait dengan PNS yang tewas, diberikan haknya berupa uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 16 ayat [2] Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015).

2) Uang Duka Wafat

PNS yang wafat akan diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir penghasilan sebulan yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 25 PP Nomor 70 Tahun 2015).

b. Santunan Sekaligus

1) Santunan Kematian Kerja karena Tewas

Santunan kematian kerja diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 15 PP Nomor 70 Tahun 2015).

2) Santunan Sekaligus karena Wafat

Santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus 1 (satu) kali (Pasal 24 PP Nomor 70 Tahun 2015).

c. Biaya Pemakaman

1) Biaya Pemakaman Tewas

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas, tewas karena menjalankan tugas dinas. Biaya pemakaman karena tewas diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: peti jenazah dan perlengkapannya, tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya pemakaman karena tewas diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali. (Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2015).

2) Biaya Pemakaman Wafat

Biaya pemakaman PNS meninggal yang diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya pemakaman diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali. (Pasal 26 PP Nomor 70 Tahun 2015).

d. Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa diberikan kepada 1 (satu) orang anak dari Peserta dengan ketentuan:

- 1) masih sekolah/kuliah;
- 2) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) belum pernah menikah; dan
- 4) belum bekerja.

Bantuan beasiswa diberikan kepada anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:

- 1) bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 2) bagi anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) bagi anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) bagi anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Pasal 20 PP Nomor 70 Tahun 2015).

Adapun bantuan beasiswa pada anak Peserta yang karena wafat diberikan kepada 1 (satu) orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara sekaligus (Pasal 29 PP Nomor 70 Tahun 2015).

3. Jaminan Pensiun

Seorang PNS yang meninggal dunia, berapapun masa kerjanya, berhak atas pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya. Adapun jumlah iurannya adalah 4 $\frac{3}{4}$ % (empat tiga perempat persen) dari gaji yang dipotong setiap bulan. Hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tersebut ialah:

- a. peserta; atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau

- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

4. Jaminan Hari Tua.

Yang dimaksud Jaminan/tabungan hari tua adalah asuransi hari tua. Asuransi hari tua ini diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai tambahan diberikan pula jaminan asuransi kematian bagi peserta dan keluarganya. Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain. Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah:

- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
- b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam hal hak-hak peserta program tabungan hari tua, manfaat yang didapatkan adalah manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian. Asuransi dwiguna adalah suatu

jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Besarnya jaminan dimaksud diatur oleh Menteri Keuangan, dan oleh peserta dapat dipergunakan sebagai penambah untuk pembiayaan perumahan. Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal peserta: a. berhenti karena pensiun; b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau c. berhenti karena sebab-sebab lain.

Sedang manfaat asuransi kematian diberikan dalam hal: (a) peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia; (b) istri/suami meninggal dunia; atau (c) anak meninggal dunia.

5. Tabungan Perumahan (Taperum) PNS

Perumahan merupakan kebutuhan masyarakat termasuk PNS, karena itu upaya peningkatan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah memfasilitasi melalui tabungan perumahan PNS yang merupakan kegotong royongan diantara PNS.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, bahwa untuk membiayai usaha-usaha peningkatan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Jika PNS yang meninggal dunia, semasa hidupnya belum pernah mengajukan uang muka Perumahan atau bantuan uang muka perumahan ke Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), maka ahli warisnya berhak mendapatkan Tabungan Perumahan. Iuran perumahan yang dibayarkan oleh PNS meninggal dunia setiap bulannya yang dipotong dari gajinya. Adapun besaran pemotongan gaji PNS (non Polri/TNI/Kemhan) bervariasi, dimana untuk PNS golongan I sebesar Rp3.000,00, PNS golongan II sebesar Rp5.000,00, PNS golongan III sebesar Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar Rp10.000,00.

Dengan berdasar pada hak-hak yang didapatkan oleh PNS, maka harta peninggalan PNS muslim adalah : a) gaji terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c) jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) tabungan perumahan PNS. HP tersebut wujudnya akan ada setelah PNS muslim itu meninggal dunia. Selain itu juga PNS muslim meninggalkan HP lainnya yang keberadaan HP tersebut tidak ada kaitannya dengan kepegawaiannya. Jenis HP ini wujudnya sudah ada dikala PNS muslim tersebut masih hidup

seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang ia beli dari gaji yang ia dapatkan setiap bulan atau sumber lainnya.

HP seorang muslim yang PNS dia akan meninggalkan harta yang terkait dengan ke PNS annya yang ini berbeda dengan seorang muslim yang bukan PNS. Artinya seorang muslim PNS yang meninggal dunia akan meninggalkan harta yang umum dan harta yang terkait dengan PNS yang merupakan HPK. PNS muslim ketika dia hidup dia mendapatkan gaji baik yang didapat maupun yang dipotong setiap bulan. Gaji yang ia terima yang tidak dipotong digunakan untuk keperluan sehari baik dalam arti konsumtif maupun pembelian berupa aset seperti rumah, tanah, kendaraan dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal maka harta yang dia peroleh merupakan HP selain dari harta yang didapat sebagai akibat dari potongan gaji PNS muslim tersebut. Dengan demikian apabila seorang PNS muslim meninggal maka wujud dari harta peninggalannya tersebut adalah ada harta yang dimilikinya secara umum dan ada pula harta yang didapatkan sebagai akibat dari PNS-nya.

Dengan demikian HP PNS muslim terdiri dari HPU dan HPK. HPU PNS muslim umum adalah harta yang wujudnya sudah ada dikala PNS muslim tersebut masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang ia beli

dari gaji. Adapun HPK PNS muslim adalah harta yang wujudnya ada setelah PNS muslim tersebut wafat dan harta tersebut berasal dari premi asuransi yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim tersebut dan sumbangan/santunan pemerintah.

Dalam konteks wujud HP baik HPU maupun HPK antara PNS muslim dan PNS non muslim tidak ada bedanya. Artinya baik PNS muslim maupun PNS non muslim memiliki peluang yang sama untuk mewujudkan dua jenis HP tersebut. Namun yang membedakan adalah ketika harta peninggalan itu dibagi kepada pewarisnya. Bagi PNS non muslim terkait HPU dibagi sesuai dengan KUH. Pdt. Sedang terkait HPK seperti: a) gaji terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c) jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) serta tabungan perumahan PNS dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bagi PNS muslim, baik HPU dan HPK seharusnya dibagi sesuai dengan ketentuan waris dalam Islam. Oleh karenanya, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait HPK yakni dengan cara hierarki harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam. Selama ini dalam praktiknya HPK PNS muslim diperlakukan dengan merujuk pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik HPK PNS

muslim terlihat dari segi status dan pembagiannya. Dari segi status, dalam hukum Islam, HPK PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan uang pengembalian tabungan perumahan PNS merupakan harta *tirkah* atau harta waris dan dari segi pembagiannya, maka harta tersebut harus dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Baik HPU maupun HPK PNS muslim merupakan harta kekayaan dalam perkawinan yang didalamnya ada harta bersama. HPU PNS muslim seperti rumah, tanah, kendaraan dan harta lainnya merupakan harta bersama (harta gono-gini) yang separonya merupakan bagian istri/suami, dan separonya milik ahli waris lainnya. Begitu juga dengan HPK PNS muslim seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian taperum PNS juga merupakan harta bersama karena dipotong setiap bulan dari gaji PNS, sedang gaji terusan, jaminan kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa bukan merupakan harta bersama perkawinan karena bersifat santunan dari pemerintah.

Meletakkan HPU dan HPK PNS muslim ke dalam harta bersama perkawinan karena harta tersebut merupakan harta *syirkah* yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

B. Sumber Harta Peninggalan PNS Muslim

Ketika seorang PNS meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi yang terkait dengan PNS, maka setidaknya PNS akan meninggalkan harta peninggalan. Ada dua jenis harta yang ia tinggalkan: *pertama* harta peninggalan umum (HPU). Jenis HPU ini sudah ada (dikuasai) dikala PNS masih hidup. *Kedua*, harta peninggalan khusus (HPK) karena berstatus PNS. Manakala PNS tersebut meninggal dunia, maka yang akan ia meninggalkan harta tersebut kepada ahli warisnya (janda/duda/anak/orang tua) terkait dengan ke-PNS-annya adalah uang jaminan pensiunan bulanan, jaminan hari tua, pengembalian uang taperum PNS, gaji terusan, dan jaminan kematian dalam bentuk santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa.

HPK PNS muslim tersebut yang seterusnya diwarisi oleh ahli waris saat PNS tersebut meninggal bersumber dari iuran dan santunan. Sebagai sebuah asuransi maka berlaku

pembayaran premi bagi PNS. Menurut undang-undang, suatu asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung (*verzekeraar*), dengan menerima suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung (*verzekerde*), untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Adapun premi yang ada dalam asuransi sosial PNS adalah iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh PNS. Asuransi yang ada dalam PNS bukanlah asuransi yang berasal dari perjanjian, tetapi merupakan asuransi yang sifatnya wajib sebagai *policy* (kebijakan) pemerintah.

Pasal 22 dan 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan, bahwa iuran juga diambil dari pemberi kerja, dan terhadap PNS oleh Pemerintah. Besaran iuran masing-masing berbeda. Iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua-puluh empat persen) dari gaji peserta setiap bulan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji Peserta setiap bulan yang ditanggung oleh Pemberi Kerja. Premi yang

dibayar PNS setiap bulannya untuk pensiun dan tabungan hari tua bersumber dari gaji PNS, sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yaitu untuk pensiun dan tabungan hari tua, besar iurannya 8% dari penghasilan setiap bulan tanpa tunjangan pangan, dengan rincian $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun dan $3\frac{1}{4}\%$ (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua. Kewajiban membayar iuran tersebut dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta (Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981).

Alokasi 8% untuk pensiun dan tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini tidak berbeda dengan aturan sebelumnya yang berasal dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Dalam aturan ini Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya, dengan rincian $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga-perempat persen) untuk iuran dana pensiun, 2% (dua

persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 3¼% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua.

Adapun tentang kapan pembayaran iuran dilakukan dan apa sanksi hukumnya jika peserta tidak melakukan pembayaran iuran kepada badan penyelenggara, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, dalam peraturan penggajian PNS ditentukan bahwa iuran pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan kesehatan langsung dipotong dari gaji PNS yang bersangkutan setiap bulan. PNS sebagai peserta asuransi sosial PNS tidak perlu membayar sendiri secara langsung premi (iuran) asuransi sosial PNS mereka, karena iuran tersebut sudah dipotong langsung oleh petugas Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan PNS sebagai peserta asuransi sosial PNS tidak membayar iuran asuransi sosial PNS mereka.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil hanya menjelaskan tentang iuran yang diperuntukkan bagi pensiun dan tabungan hari tua, sedang jaminan kesehatan tidak diatur di sini. Hal ini berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun

1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun yang mengatur iuran untuk pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan kesehatan.

Terkait dengan *evenemen*, yaitu peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung, maka bagi PNS peristiwa tidak pasti tersebut adalah peristiwa berhenti dari PNS yang dialami oleh peserta asuransi sosial PNS karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lain yang mengancam kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa itu terjadi, mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan PNS yang bersangkutan. Risiko atas peristiwa inilah yang menjadi beban badan penyelenggara sebagai penanggung.

Untuk mengatasi timbulnya akibat dari peristiwa tersebut, undang-undang mewajibkan PNS menjadi peserta asuransi sosial PNS dengan membayar iuran yang dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Badan yang ditugasi Pemerintah sebagai penyelenggara asuransi sosial PNS adalah BUMN PT. Taspen (sekarang dalam proses pengalihan ke BPJS). Badan inilah yang menerima iuran dari PNS sebagai peserta asuransi sosial PNS dan membayarkannya kepada PNS yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab lain.

Mengenai waktu mulai dan berakhirnya resiko yang menjadi beban penanggung dimulai sejak tanggal pengangkatan peserta menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PNS. Mereka yang pada tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai CPNS dan PNS, menjadi peserta sejak tanggal pengangkatannya itu (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981). Kedudukan sebagai peserta asuransi sosial PNS berakhir sejak:

- a. peserta meninggal dunia;
- b. peserta tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan lain itu adalah berhenti tanpa hak pensiun, yaitu berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Iuran untuk jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jumlah iuran kesehatan yang dibayarkan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Secara rinci dapat diuraikan sumber didapatkannya HPK PNS tersebut sebagai berikut: *Pertama*, gaji terusan merupakan gaji yang diberikan kepada suami/istri (duda/janda) selama 4 bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir sebelum ia meninggal dunia. Jadi, gaji terusan ini semacam uang santunan/hadiah yang diberikan pemerintah kepada suami/istri (duda/janda) PNS yang meninggal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “kepada Janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil”. Kedua, jaminan kematian merupakan salah satu bentuk perlindungan PNS dengan memberikan santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan beasiswa kepada ahli warisnya (duda/janda/anak/orang tua). Jaminan kematian ini juga merupakan santunan dari pemerintah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN Pasal 30 menegaskan:

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja
- (2) Besarnya Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji Peserta per bulan.

- (3) Iuran JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Iuran JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketiga, Jaminan pensiun bulanan merupakan hak yang didapatkan oleh PNS atau hak ahli warisnya jika PNS tersebut meninggal dunia. Pensiunan bulanan yang didapatkan PNS atau ahli waris PNS tersebut bersumber dari uang PNS tersebut yang dipotong setiap bulan sebesar $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga-perempat persen). *Keempat*, Jaminan hari tua merupakan asuransi hari tua di mana jenis asuransi ini diterima pada saat PNS berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Jaminan hari tua yang didapatkan PNS atau ahli waris PNS tersebut bersumber dari uang PNS tersebut yang dipotong setiap bulan sebesar $3\frac{1}{4}\%$ (tiga satu-perempat persen). Mengenai pemotongan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyatakan pada Pasal 6:

- (1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.
- (2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
 - b. $3\frac{1}{4}\%$ (tiga perempat persen) untuk tabungan hari tua.

Kelima, pengembalian Uang Tabungan Perumahan (Taperum) PNS yang jika PNS tersebut meninggal dunia, dan semasa hidupnya belum pernah mengajukan pengambilan uang muka perumahan atau bantuan uang muka perumahan ke Bapertarum PNS, maka ahli warisnya berhak mendapatkan pengembalian iuran perumahan yang dibayarkan oleh PNS meninggal dunia setiap bulannya yang dipotong dari gajinya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 menyebutkan, bahwa “untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil”. Besaran pemotongan gaji PNS bervariasi, sesuai Pasal 3 ayat (1) menegaskan dimana untuk PNS golongan I sebesar Rp3.000,00, PNS golongan II sebesar Rp5.000,00, PNS

golongan III sebesar Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar Rp10.000,00. Pengaturan tentang tabungan perumahan ini telah diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terutama pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir”. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa Taperum PNS bersumber dari tabungan (potongan) gaji PNS ketika aktif setiap bulan.

Ada 2 (dua) hal yang dilihat dari harta HPK PNS tersebut dilihat dari sumbernya, yaitu: pertama: harta yang bersumber dari santunan dari pemerintah, di mana jenis harta ini didapatkan setelah meninggal dunia. Harta yang termasuk di sini adalah gaji terusan dan jaminan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa. Kedua: harta yang bersumber dari tabungan/ potongan berkala PNS semasa hidupnya. Harta ini merupakan hak yang secara yuridis dan secara nyata hasil usaha dan dimiliki oleh PNS semasa hidupnya. Harta yang termasuk disini adalah jaminan

pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang Taperum PNS.

C. Status Harta Peninggalan PNS Muslim

Menurut Mardani, Secara etimologis harta atau *al mal* dalam Bahasa Arab berarti condong, cendrung dan miring. Adapun secara terminologis, harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya”. (Mardani:2012) Menurut *fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, “Harta bersendi dua (2) unsur, yaitu unsur ‘*aniyah* dan unsur ‘*urf*”. (Hendi Suhendi:2010) Dengan demikian, “Harta harus memiliki dua kriteria, yaitu: pertama: memiliki unsur nilai ekonomis, kedua: adanya unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan ‘*urf* (kebiasaan/adat)”. (Fahmi Al Amruzi:2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “harta yaitu: 1). Barang (uang dst.); 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh perusahaan”. Sedang dalam Bahasa Arab, “harta disebut dengan *al-mal* atau jamaknya *amwal* yang berarti harta benda”. Selain tersebut di atas “ada juga yang mengartikan *al-mal* dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia

baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak maupun yang tidak tampak”. Dengan demikian, harta terdiri dari dua unsur yaitu *'aniyah* dan *'urf*. *'Aniyah* adalah bahwa harta tersebut berwujud dalam kenyataan, sedang *'urf* adalah harta yang dilihat dari manfaatnya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) bahwa yang dimaksud “harta adalah benda yang dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis”. Dilihat dari pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), maka ada tujuh unsur terkait definisi harta yaitu unsur kepemilikan, pengusahaan, pengalihan, berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 ayat [16]). Pengusahaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya atau milik orang

lain (Pasal 1 ayat [17]). Pengusahaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya atau milik orang lain (Pasal 1 ayat [18]). Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang sama ke subjek hukum yang lain (Pasal 1 ayat [19]). Benda berwujud adalah segala yang dapat diindra (Pasal 1 ayat [10]). Benda tidak berwujud adalah segala yang tidak dapat diindra (Pasal 1 ayat [11]). Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Pasal 1 ayat [14]). Benda warkat tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak (Pasal 1 ayat [15]). Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain (Pasal 1 ayat [12]). Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan Undang-Undang (Pasal 1 ayat [13]).

Harta dinyatakan sebagai milik manusia sebagai hasil usahanya. Kepemilikan oleh manusia oleh karenanya merupakan izin dari Allah dalam pemanfaatan barang dan aset. Syariah menentukan batasan dan cara-cara di mana

individu, kelompok, masyarakat umum, serta negara dapat menguasai harta benda sedemikian rupa sehingga perolehan yang berbeda-beda masih dapat diraih oleh semua orang walaupun ada perbedaan dalam kemampuan mereka. Muhammad Ayyub menyatakan, “cara-cara menguasai harta dengan bekerja, pembelian/perolehan harta benda untuk kelangsungan hidup, harta benda yang diberikan sebagai hadiah dan pemberian izin kepemilikan oleh negara atas sesuatu kepada warganya, dan waris”. (Muhammad Ayub:2009)

Pada konteks perkawinan sebagai salah satu sebab-sebab kewarisan, harta kekayaan memiliki kedudukan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu perkawinan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dalam keluarga. Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. (Rosnidar Sembiring:2016)

Hukum kewarisan erat hubungannya dengan masalah harta, dan justru harta itulah yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan dan persengketaan di kalangan sesama ahli waris. Keberadaan harta yang dimiliki sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan, secara garis besar dapat dibagi 4 kategori, yaitu:

- 1) Harta warisan, yang perolehannya dimungkinkan sebelum perkawinan, sesudah perkawinan berlangsung, baik yang bersangkutan (sebagai ahli waris) masih hidup atau sesudah meninggal dunia.
- 2) Harta atau hasil usaha atau perolehan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Begitu terjadi perkawinan, harta tersebut menjadi harta bawaan yang kepemilikan dan pengelolaannya berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri sepanjang tidak diperjanjikan lain sesaat sesudah akad nikah
- 3) Harta yang diperoleh selama/dalam perkawinan, sejak terjadinya akad nikah sampai dengan terjadinya perceraian atau meninggalnya suami atau istri. Harta dimaksud disebut harta bersama
- 4) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang berasal dari hibah, wasiat atau hadiah. Apabila hibah, wasiat atau hadiah itu diperuntukan kepada suami istri, maka harta tersebut menjadi harta bersama suami istri. Akan tetapi apabila diperuntukan kepada salah seorang

suami istri, maka harta tersebut adalah hak milik suami atau istri yang bersangkutan. Dan status kepemilikannya sama dengan harta bawaan, dengan catatan sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perkawinan. (Abdullah Berahim:2015)

Istilah harta bersama perkawinan terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama”. Adapun harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan, dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau istri menjadi harta milik bersama. Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau

memindahkan harta bersama tersebut. (Slamet Abidin dan Aminuddin:1999)

Terhadap dua hal yang berbeda dalam memandang konsep harta bersama antara apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum Islam (fikih), dalam konteks negara Indonesia maka yang lebih menjamin aspek kepastian hukum secara legal yang lebih tepat diterapkan adalah apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Selain itu juga Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai fikih Indonesia dan ia dianjurkan untuk dijadikan pedoman dan pegangan khusus para hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Indonesia menyebutkan:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kompilasi Hukum Islam tersebut mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Menurut Slamet Abidin dan

Aminuddin, bahwa “Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada suami/istri untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Pandangan Hukum Islam yang memisah harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami atau harta istri yang diperoleh secara sendiri selama perkawinan, dan mana yang harta bersama.

Dalam literatur fikih, secara langsung, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Istilah “harta bersama perkawinan belum tersentuh dalam pembahasan baik dalam pembahasan tentang perkawinan maupun kewarisan”. (A. Wasit Aulawi dan Amrullah dalam Amrullah Ahmad SF:1996) Hal ini juga ditegaskan oleh Isma’il Muhammad Syah yang menjelaskan bahwa “dalam keyataannya doktrin hukum fikih tidak ada membahas

masalah harta bersama dalam perkawinan”. (Isma’il Muhammad Syah:1993) Dengan pandangan sebagian orang bahwa tidak ada harta bersama perkawinan, maka konsekuensinya jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang ada hanyalah harta waris (*tirkah*) yang dibagikan kepada ahli waris. Dan kalau terjadi perceraian diantara suami istri, yang ada hanyalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri. Ahmad Azhar Basyir menyatakan “Harta bersama merupakan masalah yang belum pernah tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad”. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan harta dalam perkawinan, termasuk masalah harta bersama belum dibahas secara jelas (khusus) oleh fuqaha (para ahli) dalam hukum Islam.

Hukum Islam (fikih) lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama perkawinan diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Harta bersama perkawinan dapat dikatakan sebagai harta yang dihasilkan dengan cara percampuran dimana antara harta suami dan istri terjadi percampuran dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan demikian perkongsian seperti ini dapat disamakan dengan konsep harta bersama karena pada prinsipnya antara keduanya terjadi percampuran harta.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 butir f menegaskan, bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Defenisi lain menyebutkan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diusahakan oleh suami istri selama perkawinan berlangsung”. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan, bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka.” (Sayuti Thalib:2014) Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dengan demikian harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama dalam (selama) perkawinan.

Harta bersama merupakan masalah yang belum pernah tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer, tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh suami istri bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, termasuk masalah harta benda, menjadi milik bersama. Kajian ulama tentang

harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama termasuk hukum yang dapat diqiyaskan dengan syirkah. Menurut Ismail Muhammad Syah, “Syirkah menurut bahasa ialah percampuran, sedangkan menurut syara’ ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”. Harta bersama atau harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian: baik cerai hidup maupun cerai mati. Zahri Hamid menegaskan, bahwa “harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya”. (Zahri Hamid:1978) Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa “menurut Abu Hanifah, serikat abdan dibolehkan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda”. (Ibnu Rusy:2007) Dalam fikih muamalah, “*syirkah abdan* ataupun *syirkah mufawadlah* merupakan bagian dari *syirkah ‘uqud*. *Syirkah ‘uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya”. (Muhsin Aseri:2017) Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Harta bersama didefinisikan sebagai harta

yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdaan*. Dikatakan sebagai *syirkah mufawadhah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang dihasilkan selama dalam perkawinan termasuk kategori harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdan* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya, termasuk yang bekerja sebagai PNS.

Konsep *syirkah* sebagai implementasi dalam pemaknaan harta bersama memiliki rekam jejak dalam praktik rumah tangga seorang PNS muslim di Indonesia. HP PNS muslim yang bersumber dari potongan berkala gaji setiap bulan ketika PNS masih aktif, sebagai hasil usaha atau perolehan (yang dimiliki) oleh suami istri selama/dalam perkawinan. Ketika PNS meninggal, dalam hukum Islam HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua (Taspen) dan uang tabungan perumahan PNS termasuk dalam kategori harta bersama.

Wujud HP menurut hukum Islam berbeda dengan apa yang ada dalam hukum waris Barat dan hukum adat. Dalam

hukum Islam HP yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Dalam hukum waris KUH Pdt. wujud HP meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 833 KUH Pdt. menegaskan “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”. Jadi HP yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Pada hukum adat, pembagian HP tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, HP yang dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Menurut Rosnidar Sembiring, perbedaan yang tampak pada hukum adat bahwa “Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan

kesatuan yang tidak terbagi atau terdapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya". Harta warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau dalam KUH Pdt.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 bahwa yang berhak mendapatkan pensiun, tabungan hari tua dan uang pengembalian Taperum adalah peserta atau janda/duda dari peserta, atau yatim piatu (anak) dari peserta, atau orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan, bahwa kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menyebutkan, bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun dan $3\frac{1}{4}\%$ (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua dari

penghasilan sebulan. Uang yang didapatkan PNS terkait dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil pengembangannya.

Dengan demikian dapat dipahami, menurut peraturan perundang-undangan, sesuai kategori HP PNS berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum adalah merupakan HP dari almarhum PNS (jika ia meninggal) adalah hak ahli waris tertentu yang ditentukan secara hierarki, khusus untuk suami/istri atau yang lainnya yang ditentukan secara berurutan. Aturan secara hierarki yang mengkhususkan janda atau duda dari pewaris PNS muslim prioritas pertama untuk berhak mendapatkan harta warisan. Ini menunjukkan bahwa aturan tentang HP PNS muslim menganggap sebagai harta hadiah atau hibah pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan sifat pokok UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang terdapat pada Pasal 1 bahwa “pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.

Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan tanpa berorientasi kepada pertimbangan fikih, namun hendak

diterapkan pada Pengadilan Agama sebagai tempat menerapkan hukum fikih. Oleh sebab itu, untuk menemukan bentuk pemberian itu ditinjau dari segi fikih, perlu bekerja untuk mencari pendanaannya dalam berbagai macam sebab pemilikan dalam kajian fikih. Diantara sebab pemilikan dalam fikih adalah hibah, wasiat dan waris.

Secara teleologis, makna aturan yang terkait dengan kewarisan adalah dengan tujuan agar pewaris tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah ekonomi. Oleh karena itu hukum waris Islam secara rinci menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi waris disertai dengan ketentuan pembagiannya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang menentukan secara prioritas kepada janda/duda tidak sesuai dengan semangat tujuan hukum waris itu sendiri yaitu dalam rangka terjaganya kemanfaatan kekayaan keluarga yang harus diberikan kepada sebanyak mungkin anggota keluarga.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 21 menyatakan, bahwa “Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun”. Pasal 42 ayat (2) menegaskan lagi, bahwa Peserta

“berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan”. Terkait dengan hak atas pensiun janda/duda PNS, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “yang dimaksud dengan Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua”.

Dengan membaca bunyi peraturan perundang-undangan tersebut jelas HP PNS muslim adalah termasuk dana asuransi. Dana asuransi tidak dapat dikategorikan kepada hadiah atau hibah dalam fikih. Dalam peraturan

ditegaskan bahwa dana asuransi tersebut merupakan hak sebagai ganti kerugian pertanggungan. Ganti rugi jelas berbeda dengan hadiah atau hibah. Pada hadiah atau hibah tidak ada yang dirugikan, sehingga bukan merupakan ganti dari sesuatu. Pada dasarnya sesuatu yang akan dihadiahkan atau dihibahkan bukan merupakan hak dari tempat berhadiah. Oleh karena itu, jika pihak yang akan memberikan hadiah atau hibah membatalkan niatnya untuk berhadiah, pihak yang akan diberi hadiah atau hibah tidak berhak menuntutnya. Pasal 11 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan, bahwa "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Helmi Karim mensyaratkan "pemberi hibah itu mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan". (Helmi Karim:1997) Salah satu ciri mendasar dari suatu hak, bilamana hak itu tidak dipenuhi, maka yang punya hak berhak menuntut pihak yang memegang haknya itu untuk menyerahkannya.

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan, bahwa "kewajiban dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi". (Man Suparman Sastrawidjaja:2003) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 260 dan 281 menegaskan

bahwa “kewajiban penanggung diantaranya menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan memberikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur”. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dana asuransi, bilamana pihak perusahaan enggan membayarnya, maka pihak tertanggung berhak menuntut. Itu tandanya, dana asuransi bukan semata-mata hadiah atau hibah dalam arti yang sesungguhnya. Dana asuransi itu sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung. Atau dengan kata lain, dana asuransi itu harus dibayarkan disebabkan korbannya tertanggung, oleh karena itu dana itu menjadi hak dari pihak tertanggung, bukan semata-mata hadiah atau hibah dari pihak perusahaan.

Kalau tidak bisa dikategorikan sebagai hadiah atau hibah, maka bisakah dikategorikan sebagai wasiat. Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat adalah “pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati” (Sayyid Sabiq:1987). Realisasinya setelah pihak *washi* (yang berwasiat) meninggal dunia, dan hak milik yang dipindahkan itu baik berupa benda atau manfaat. Syarat-syarat wasiat dapat ditinjau dari berbagai aspek. Ada yang merupakan syarat-syarat dari pihak yang berwasiat, ada syarat-syarat yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan, syarat-syarat pelaksanaan wasiat,

dan ada pula syarat-syarat yang berhubungan dengan orang sebagai pihak yang menerima wasiat. Diantara syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang menerima wasiat, Abdullah Berahim menegaskan bahwa “penerima wasiat disyaratkan bukan ahli waris”. Sebab kalau dibenarkan berwasiat kepada salah satu ahli waris tanpa izin ahli waris yang lain, maka akan membuka pintu ketidakadilan. Pandangan ini dianut dalam KHI Pasal 195 ayat (3), yaitu “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Syarat wasiat di samping adanya izin ahli waris lainnya (bagi yang berwasiat kepada salah seorang ahli waris yang lainnya.), juga dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.

Mencermati isi dari peraturan pemerintah tentang dana asuransi, dari segi pelaksanaannya mungkin dapat dikategorikan kepada praktik wasiat dengan syarat isi peraturan pemerintah tersebut diketahui lebih dahulu dan mendapat persetujuan baik secara tegas atau dengan cara tidak pernah membantahnya dari pihak ahli waris almarhum PNS. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka seolah-olah almarhum PNS tersebut berkata bahwa jika terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia,

maka uang ganti ruginya diserahkan kepada istri/suami. Namun, sepanjang berpedoman kepada pendapat mayoritas ulama, dalam kasus ini ada sebuah persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu adanya izin dari pihak ahli waris lainnya, seperti anak dan ayah/ibu kandungnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan menempatkan HP PNS muslim sebagai wasiat, sebab tidak terpenuhinya persyaratan hukum wasiat, yaitu *pertama* tanpa izin dari para ahli waris lainnya, dan *kedua* jumlah dana asuransi itu melebihi kadar sepertiga dari keseluruhan harta pihak yang meninggal, maka hal itu dianggap tidak sah.

Harta peninggalan (*tirkah*) yang dikenal para ahli fikih (*fuqaha*) mengandung makna yang sama dengan redaksi berbeda, diantaranya adalah:

- a. Menurut M Ali ash Shabuni, bahwa HP adalah “segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya”
- b. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha, memberikan pengertian *tirkah* adalah Harta Pusaka adalah apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk harta maupun ha (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi:1999)
- c. Menurut Syihabuddin Qulyubi, HP atau yang dikenal dengan *tirkah* adalah yang ditinggalkan mayit walaupun dengan sesuatu sebab atau bukan berupa

harta seperti suatu keahlian, ataupun dalam bentuk khamar yang menjadi cuka setelah kematiannya, atau denda menuduh zina atau buruan yang masuk dalam jaring yang telah dipasang setelah kematiannya. (Syihabuddin Qulyubi dan Syaikh Amiroh:2000)

- d. Sayid Sabiq menyatakan, *tirkah* adalah “segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya”.
- e. Amin Husein Nasution menyatakan, “*tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak”. (Amin Husein Nasution:2012) Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak *qishash* atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. (Sayid Sabiq:2011)
- f. Syamsul Bahri Salihima menjelaskan, bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:
 - 1) Kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan
 - 2) Hak-hak kebendaan
 - 3) Hak-hak bukan kebendaan

4) Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain

Wujud dari HP dibagi atas harta benda berwujud dan harta tidak berwujud. Harta benda berwujud dapat berupa tanah, rumah, hewan, perabot, rumah tangga, perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya. HP yang tidak berwujud adalah benda peninggalan seseorang yang meninggal dunia berupa benda tidak berwujud yang dapat dibagi atas gelar, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), utang-piutang, dan lain orang lain sebagainya (Syamsulbari Salihima:2015)

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli hukum Islam tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa makna harta *tirkah* (harta waris) pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berbentuk harta/benda maupun hak yang bersifat kebendaan dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan, bahwa HP PNS berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang taperum adalah merupakan hak keluarga/ahli waris PNS yang disebabkan berstatus PNS dan didapatkan setelah meninggalnya. Uang asuransi sosial yang didapatkan PNS berdasarkan Pasal 2, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS jo. Peraturan

Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, dimana pihak tertanggung dalam hal ini PNS sebagai peserta memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspem atau badan penyelenggara jaminan sosial dan pihak PT. Taspem atau BPJS akan membayar sejumlah uang tertentu kepada PNS atau ahli warisnya yang telah terdaftar pada kantor urusan kepegawaian.

Dari definisi *tirkah* oleh para *fuqaha* (ulama hukum Islam) tersebut yang kemudian dianalogkan pada HP PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum, ada kesamaan, yaitu: hak-hak yang sama memiliki sifat kebendaan dan diperoleh sebagai akibat usaha pewaris (PNS), maka HP PNS termasuk harta peninggalan (*tirkah*). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْتِرْ بِمَالِهِ عَصَبَتَهُ
مَنْ كَانَ

Nabi Muahmmad SAW bersabda “akulah orang yg paling berhak atas diri seorang mukmin dari diri mereka sendiri, maka siapa saja di antara kalian mati meninggalkan hutang atau anak yg butuh santunan maka undanglah aku, karena aku adalah walinya. Dan siapa saja di antara kalian yg mati

meninggalkan harta benda, hendaknya ia membagikan hartanya kepada ahli warisnya yg masih ada”.

Setelah menganalogkan HP PNS muslim dengan definisi *tirkah* yang dikemukakan ulama fikih, selanjutnya dalam menganalisis status HP PNS muslim ini akan digunakan teori *qiyas*. Menurut Rachmat Syafe'i, “*Qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya.” Definisi lain menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Chairul Uman, “*Qiyas* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash* disebabkan kesatuan *illat* hukum antara keduanya”. (Chaerul Uman:1998) Berdasarkan beberapa defenisi ulama ushul fikih menetapkan, bahwa *qiyas* sebagai hujjah hukum harus memenuhi rukun, yaitu *ashl* (pokok), *far'* (cabang), hukum *ashl* dan *illat* (sebab).

Dilihat dari rukun *qiyas*, maka HP PNS muslim dapat diberlakukan teori *qiyas*. Dalam arti kata, HP PNS muslim dapat diqiyaskan kepada harta *diyath* karena memenuhi rukun *qiyas* sebagaimana berikut ini:

*Pertama ash*l (pokok). Salah satu rukun *qiyas* adalah *ashl* (pokok). Romli menyatakan bahwa makna *ashl* (pokok) adalah “masalah atau peristiwa yang telah ditetapkan

hukumnya dalam Alquran ataupun Hadis. *Ashl* (pokok) disebut pula dengan *maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan) dan *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan) yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan tempat yang lain”.

Dalam proses pelaksanaan *qiyas* HP PNS muslim dengan *diyāt*, *diyāt* dijadikan sebagai *ashl* (pokok), tempat mengqiyaskan atau membandingkan HP PNS muslim. Menganalogkan HP PNS muslim berupa jaminan pensiun (gaji pensiun bulanan janda/duda), jaminan hari tua (uang taspen), dan pengembalian uang taperum dengan harta *diyāt* yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada ahli waris terbunuh sebagai harta peninggalan (*tirkah*). Mengqiyaskan sejenis dana asuransi sosial ini kepada *ashl* (pokok) yakni dana *diyāt* didasarkan pada riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah berpendapat istri tidak mendapatkan waris dari *diyāt* suaminya, karena menurutnya *diyāt* itu hanya untuk keluarganya. Pendapat itu didengar oleh Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi, lalu Dhahhak mengirim surat kepada khalifah Umar bin Khattab yang isinya bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis sebagaimana berikut ini:

- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سَفْيَانَ «أَنْ يُورَثَ امْرَأَةٌ أَنْثِيمَ الضَّبَّابِيِّ مِنْ دَيْتِهِ

“Bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Adh-Dhahhak bin Sufyan agar dia memberikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhibabi RA dari *diyāt* suaminya”.

Satria Effendi memberikan komentar, bahwa “setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menarik pendapatnya, seraya berkata: Seandainya kami tidak mendengar ini, niscaya kami akan memutuskan hukum dengan putusan yang berbeda”. (Satria Effendi M. Zein:2010) Dalam hadis yang lain melalui riwayat Ibnu Majah, Nabi Muahmmad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْهُذَلِيِّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاتِهِ
مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلْنَاهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى

Telah menceritakan kepada kami **Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi**, telah menceritakan kepada kami **Fudhail bin Sulaiman**, telah menceritakan kepada kami **Musa bin Uqbah** dari **Ishaq bin Yahya bin Al Walid** dari **Ubadah bin As Shamit**, ia berkata; “Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan hukum bagi Hamal bin Malik Al Hudzali Al Lihyani dengan memberikan

warisan kepadanya dari isterinya yang telah dibunuh oleh isterinya yang lain."

Kedua, Hukum Ashl. Hukum *ashl* adalah "hukum ketetapan *nash*, baik Alquran maupun hadis, atau hukum ketetapan *ijma*". Hukum *Ashl* yaitu hukum yang ada pada *ashl* berdasar pada legitimasi *nash*. Dengan demikian, terkait dengan HP PNS muslim di sini, hukum *ashl* yakni hukum yang dapat dipetik dari hadis tentang *diyath* tersebut menunjukkan bahwa *diyath* adalah harta *tirkah* (harta waris) dengan hak-hak yang didapat bagi ahli waris.

Ketiga, Illat. Menurut bahasa, "*illat* diartikan sebagai hujah atau alasan".(Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor:1996) Sedang secara terminologis, "*illat* adalah sifat yang menjadi landasan hukum *ashl*". (Beni Ahmad Saebani:2007) *Illat* haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena konsekuensi dari *illat* adalah penetapan hukum, oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. Terkadang *illat* juga disebut sebagai sebab. (Al Ghazali:1971) *Illat* adalah sesuatu sifat yang melekat pada *ashl*, suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Harta *diyath* adalah harta sejumlah barang atau uang yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga korban sebagai denda atau tebusan pengganti dari diberlakukannya hukum *qishosh* yang telah dimaafkan oleh

keluarga korban. Dengan demikian, dana *diyāt* merupakan harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Merujuk kepada definisi *diyāt* oleh ulama ushul fikih yang dikaitkan dengan hadis tentang *diyāt*, maka *Illat* hukum *ashl diyāt* sebagai harta *tirkah* adalah harta yang baru didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang dilakukannya di masa hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Satria Effendi, salah satu kriteria *tirkah* adalah “harta yang didapat setelah wafat sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya. Harta yang didapat setelah wafatnya sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidupnya”.

Keempat Far’. *Far’* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. *Far’* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan). Dalam hal ini yang dijadikan *Far’* (cabang) dalam artian yang diukur, dibandingkan dan atau yang diqiyaskan dengan hukum *ashl* yakni *diyāt* adalah HP PNS muslim di Indonesia. *Far’* (cabang) adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada *nash* atau *ijma’* yang tegas dalam menentukan hukumnya. Menurut Rachmat

Syafe'i syarat *Far'* (cabang) adalah "peristiwa yang tidak ada nash-nya". Dalam *nash* baik Alquran, Hadis ataupun dalam *Ijma*, tidak ada menyebutkan tentang HP PNS muslim. Di samping tidak ada ketentuan *nash, far'* (cabang) harus memiliki '*Illat far'* sama dengan '*illat* yang ada pada *ashl* (pokok), baik pada zatnya maupun pada jenisnya. Sebagaimana dinyatakan Abu Zahrah bahwa "*illat* hukum itu benar-benar terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan '*illat* hukum asal". *Diyat* sebagai *ashl* (pokok) dan HP PNS muslim sebagai *far'* (cabang) mengandung *illat* yang sama (*causa legis*), yaitu adanya harta peninggalan berupa hak-hak bersifat harta yang didapatkan akibat hasil suatu sebab yang dilakukan pewaris saat hidup dan munculnya setelah meninggal dunia. Justru itulah, HP PNS muslim adalah laiki dijadikan sebagai *far'* (cabang) dari *ashl* yakni *diyati*.

Illat pada *diyati* adalah akibat dibunuhnya pewaris. Harta *diyati* diperoleh oleh keluarga atau para ahli waris karena terjadinya pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang dinyatakan Syaikh Shaleh Fauzan, bahwa makna "*diyati* secara terminologi *syariat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban". (Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan:2012)

Menurut peraturan perundang-undangan, HP PNS muslim diperoleh akibat berstatus PNS aktif (ketika masih hidup). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda”. Lebih rinci lagi Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, Pasal 10 menyebutkan:

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:

- a. peserta; atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

- (2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.
- (3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, HP PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah jenis harta yang didapatkan PNS setelah PNS telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspen atau BPJS. Selanjutnya, PT Taspen atau BPJS akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli waris PNS ketika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dalam hal ini berakibat kematian. Kesediaan pihak PNS untuk memenuhi ketentuan pihak PT Taspen adalah sebagai sebab yang dilakukannya di masa ia masih hidup, yang ternyata mendatangkan hasil setelah ia meninggal, yakni berupa HP PNS muslim. Dengan demikian harta peninggalan terkait PNS adalah segala yang bernilai

harta atau hak yang dapat dinilai dengan harta dan berada dalam milik PNS muslim waktu hidupnya, dan harta yang didapat setelah meninggal sebagai hasil dari suatu sebab PNS yang dilakukan di masa hidupnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat dipahami, harta *diyāt* sebagai *ashl* (pokok) dan HP PNS muslim sebagai *far'* (cabang) mengandung *illat* yang sama, sama-sama harta peninggalan berupa hak bersifat kebendaan sebagai usaha atau akibat pewaris ketika masih hidup dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. *Diyāt* diperoleh akibat terbunuhnya pewaris dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. Demikian juga halnya dengan HP PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum adalah akibat pewaris berstatus PNS sebagai hasil yang dilakukannya semasa hidup dan didapatkan ahli waris saat atau setelah meninggalnya PNS. Setelah proses pelaksanaan *qiyas*, ditemukanlah hukum *far'* (cabang). Hukum *far'* (cabang) merupakan buah hasil (*samrah*) dari proses pelaksanaan *qiyas*. Dengan metode *qiyas* maka ditemukan hukum bahwa HP PNS muslim di Indonesia berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah memiliki hukum yang sama dengan harta *diyāt* yakni termasuk harta *tirkah* atau harta waris.

BAB 5

ANALISIS KARAKTERISTIK HARTA PENINGGALAN PNS MUSLIM INDONESIA

A. Karakteristik Harta Peninggalan PNS Muslim

Seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, manakala meninggal dunia, ia akan meninggalkan sejumlah harta yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya. Harta peninggalan atau disingkat HP, dapat berupa harta peninggalan umum atau disingkat HPU maupun harta peninggalan khusus Pegawai Negeri Sipil, disingkat HPK PNS. Dalam konteks wujud harta, baik HPK maupun HPU antara PNS muslim dan PNS non muslim tidak ada perbedaannya. Artinya baik PNS muslim maupun PNS non muslim memiliki peluang yang sama untuk mewujudkan dua jenis HP tersebut. Namun yang membedakan adalah ketika HP itu dibagi kepada ahli warisnya. HPU PNS muslim adalah semua harta yang wujudnya sudah ada (dikuasai) dikala PNS muslim tersebut masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang ia miliki. Adapun HPK PNS muslim adalah harta yang wujudnya ada (sudah muncul) setelah PNS muslim

tersebut meninggal dan harta tersebut akibat ia berstatus PNS, baik yang berasal dari iuran wajib PNS sebagai premi asuransi sosial yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim dan pengembangannya maupun dari penghargaan/santunan pemerintah sebagai balas jasa atas pengabdianya pada negara.

HP PNS Muslim di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri sehingga membedakan dengan hukum yang lain. Berdasarkan Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 22 dan 23 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 21 (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai pembaharuan aturan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duna Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, PNS muslim manakala meninggal dunia, maka ahli warisnya dalam hal ini adalah janda/duda/anak/orang tua berhak atas HP PNS yaitu harta peninggalan berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, pengembalian uang taperum PNS, gaji terusan dan jaminan kematian berupa santunan kematian terdiri atas santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

Seorang PNS muslim yang berstatus PNS, ketika meninggal dunia, akan meninggalkan HPK yang merupakan hak bagi ahli warisnya. Hak ahli waris atas HPK berupa pembayaran jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian diberikan/diperoleh dan dihentikan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara Pasal 21 (c) "PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua". Demikian juga lebih khusus, Pasal 91 (1) menegaskan, bahwa "PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan". Karenanya dalam Pasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa;

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Peraturan perundang-undangan menetapkan, akibat berstatus PNS, ketika PNS meninggal dunia, para istri/suami dan atau anak PNS akan mendapatkan hak dan penghargaan berupa HP PNS. HP PNS ada yang berwujud gaji bulanan dan ada pula berwujud uang langsung sekaligus. HP PNS yang berwujud gaji bulanan terdiri dua jenis: *pertama* berupa jaminan pensiun janda/duda dan yang *kedua* berupa gaji terusan. Adapun, HP yang berwujud uang sekaligus terdiri tiga jenis: *pertama*, jaminan hari tua, *kedua* tabungan perumahan PNS dan *ketiga* santunan kematian berupa santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

Pertama, HP PNS yang berwujud gaji bulanan berupa jaminan pensiun adalah pemberian uang atau gaji yang diberikan secara berkala setiap bulan kepada janda/duda atau anak seorang PNS. Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, "pensiun adalah penghasilan yang

diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) “Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia”. Dengan demikian, jaminan pensiun adalah hak peserta (PNS) dan ahli warisnya. UU RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda”. Kemudian, PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) menegaskan, bahwa “Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:

- a. peserta; atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang

berhak menerima pensiun.

Kedua, HP PNS berwujud gaji bulanan adalah berupa tunjangan tambahan penghasilan atau disebut juga dengan gaji terusan. Gaji terusan diberikan ketika PNS meninggal dunia dan meninggalkan suami/istri (duda/janda), maka duda/janda PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir sebelum PNS meninggal. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, disebutkan pada Pasal 1:

- (1) Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almahum Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku

mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

HP PNS muslim yang berwujud uang sekaligus terdiri tiga jenis harta peninggalan, yakni: *pertama* jaminan hari tua, *kedua* tabungan perumahan PNS dan ketiga santunan kematian. *Pertama*, Jaminan hari tua atau disebut juga dengan istilah Taspen adalah pemberian uang sekaligus kepada janda/duda atau anak atau orang tua dan atau ahli waris Pegawai Negeri Sipil. HP PNS merupakan kumpulan iuran wajib PNS dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial sebagai dana pensiun dan jaminan hari tua. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 35 menyebutkan:

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Program tabungan hari tua atau asuransi hari tua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 PP RI Nomor 25 Tahun 1981, bahwa “tabungan hari tua adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi

kematian”. Menurut PP tersebut pada Pasal 10 ayat (2), bahwa “yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun
- b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Kedua, HP PNS muslim yang berwujud uang sekaligus adalah berupa tabungan perumahan PNS. Taperum PNS yang sekarang disebut dengan istilah Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Pasal

3 menetapkan, bahwa besaran pemotongan gaji PNS secara bervariasi, yakni untuk PNS golongan I sebesar Rp3.000,00, PNS golongan II sebesar Rp5.000,00, PNS golongan III sebesar Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar Rp10.000,00. Kemudian, Pasal 9 menyebutkan “bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum atau tidak menerima fasilitas bantuan uang muka pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya membangun rumah, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil baik karena pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya, yang bersangkutan atau ahli warisnya berhak menerima kembali pokok tabungannya, tanpa bunga”. Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 77 ayat (4) menyatakan bahwa “Hasil pemupukan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya”.

Ketiga, jaminan kematian. Jaminan kematian salah satu jenis HP PNS muslim yang berwujud uang langsung sekaligus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai macam perlindungan, salah satunya adalah jaminan kematian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 23:

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Jaminan kematian adalah hak ahli waris (duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa yang dibayarkan langsung sekaligus atau 1 (satu) kali setelah PNS meninggal dunia.

Jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian di samping merupakan hak PNS juga bersifat sebagai penghargaan atau balas jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, HP PNS muslim berupa uang pensiun janda/duda dan jaminan hari tua adalah sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. UU Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 1 tentang sifat pensiun menegaskan, "Pensiun-pegawai dan

pensiun-janda/duda menurut undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah”. Demikian juga, UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 91 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”.

Harta peninggalan PNS berupa Gaji bulanan dan uang langsung sekaligus dalam bentuk jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian tersebut muncul atau didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia. Secara tegas UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 91 (2) menyatakan, “PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu”.

PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 (2) menetapkan bahwa “Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia”. Kemudian, menurut PP RI Nomor 70 Tahun 2015 Pasal 23 (1), bahwa “ Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat”.

Hak PNS dan sifat kepemilikan atas HP PNS tersebut tidak bersifat permanen dalam kepemilikannya, hanya bersifat sementara. harta peninggalan seperti hak negara yang sewaktu waktu bisa dicabut atau hilang dari kepemilikan seseorang PNS dan Ahli waris PNS, istri/suami atau anak yang berhak menerima. Penerima HP PNS adalah yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahli waris yang berhak menerima HP PNS adalah mereka (janda/duda dan anak) yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai. UU RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda”. Di samping terdaftar, juga orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut dalam hal ini adalah anak diharuskan belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan atau batas maksimal usia anak 25 tahun. Pasal 18 UU RI Nomor 11 Tahun 1969 menegaskan:

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-

janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya

(4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:

- a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
- c. belum menikah atau belum pernah menikah.

Hak jaminan pensiun bagi janda/duda dibatasi undang-undang. Berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 19 ayat (3) "Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda". Undang-undang ini betul-betul membatasi janda/duda, peraturan membatalkan gaji pensiun ketika janda/duda menikah dan akan memberikan lagi jika pernikahannya itu putus (cerai), dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

Hak pensiun janda/duda tersebut akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak ada lagi yang

memenuhi syarat untuk menerimanya. Pasal 25 UU tersebut menyebutkan, bahwa pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan:

- a. Janda/dudayang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Kemudian Pasal 28 menyebutkan tentang pembatasan pensiun janda/duda, yaitu ketika:

- (1) Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, dihitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka dihitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun-janda atau bagian pensiun-janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun-janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

HP PNS muslim berwujud gaji bulanan berupa uang pensiun dan yang berwujud uang langsung sekaligus 1 (satu) kali berupa tabungan hari tua telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang disebut dengan program asuransi sosial pegawai negeri sipil. Program asuransi sosial PNS terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk jenis asuransi wajib. Disebut asuransi wajib karena:

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Mulik Negara (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
- c. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bermotif perlindungan masyarakat yang dananya dihimpun dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil yang diancam risiko pensiun dan hari tua
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil, tetapi belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui program investasi. (Abdulkadir Muhammad:2015)

HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun dan jaminan hari tua bersumber dari iuran yang dipotong dari gaji PNS setiap bulan yang dikelola oleh PT Taspen sebagai badan

penyelenggara asuransi sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 ditentukan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persersen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. Yang dimaksud peserta dalam PP itu adalah semua Pegawai Negeri Sipil. PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan asuransi sosial didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1969. Selanjutnya, penyelenggara asuransi sosial ini, termasuk penyelenggara asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diselenggarakan atau dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut UU RI Nomor 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6:

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;

- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun; dan
- d. jaminan kematian.

Harta Peninggalan PNS muslim merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial sebagai dana pensiun dan jaminan hari tua. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa “kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain”. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan lagi pada Pasal 35 ayat (1) “Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib”. Demikian juga Pasal 39 ayat (1) “Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib”. Lebih teknis Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menetapkan, “peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian 43/4% (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun dan 31/4% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua dari penghasilan sebulan”. Uang yang didapatkan PNS terkait dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang

dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil pengembangannya. Bagi PT Taspen dan atau penyelenggara asuransi sosial, iuran wajib PNS dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Hak ahli waris PNS terhadap HP PNS yang demikian tidak lepas dari proses keikutsertaan ketika masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dimana seorang PNS senantiasa menyisihkan sebagian gajinya dalam bentuk tabungan dan asuransi yang dikelola oleh PT. Taspen. Dengan adanya program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS yang dikelola dalam bentuk campuran antara tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil, tentunya mempunyai maksud tujuan yang tidak lain adalah memelihara dan meningkatkan kesejahteraan para PNS dan ahli warisnya. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan atau perlindungan keuangan bagi para PNS beserta tanggungannya (istri/suami/anak) kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya apabila memasuki masa pensiun, atau meninggal dunia.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, memang ada kesan, HP PNS muslim khususnya harta yang berwujud gaji bulanan berupa uang jaminan pensiun janda/duda dan uang langsung sekaligus berupa uang jaminan hari tua (Taspen) muncul atau ada setelah PNS meninggal. Sebetulnya, harta berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan uang tabungan perumahan PNS sudah ada saat PNS aktif (hidup) yakni dalam bentuk tabungan iuran wajib PNS dan pengembangannya oleh PT. Taspen (tabungan asuransi pegawai negeri) atau badan penyelenggara jaminan sosial. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dengan ditetapkan dan dipotongnya iuran wajib PNS ketika aktif untuk uang jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian diinvestasikan dan dikembangkan oleh PT Taspen dalam bentuk asuransi sosial, menunjukkan bahwa HP PNS adalah hak (meski tidak dikuasai) PNS yang sudah dimilikinya sejak masih aktif (hidup) dan diserahkan/dibagikan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia.

Dalam hukum Islam harta peninggalan sering disebut para fuqaha dengan *tirkah*. Salah satu kriteria *tirkah* adalah

harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya, harta itu hak milik pewaris atau minimal ada andil pewaris akan harta tersebut pada saat hidupnya. Sehingga, ketika seorang meninggal dunia, harta benda yang ditinggalkan itu beralih kepada –milik- ahli waris. Menurut Abdullah Berahim, makna harta peninggalan (*tirkah*) adalah “segala apa yang dimiliki atau harta benda/kekayaan yang secara nyata dimiliki/dipunyai pewaris sewaktu masih hidup sampai menjelang kematiannya, sampai saat akan meninggalnya”. Menurut Satria Effendi, kriteria *tirkah* adalah:

- a. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya. Benda bergerak, tidak bergerak, dan sedang ditangannya, ditangan orang lain.
- b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta hak bernilai harta: khiyar. Hak mengandung makna harta: menetap disuatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak utk mempergunakan jalan dan memaanfaatkannya.
- c. Harta yang didapat setelah wafat sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya. Denda pembunuhan berupa *diyat*.
- d. Harta yang didapat setelah wafatnya sbg hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yg

dilakukannya semasa dia hidup. Misal harta yg berasal dana asuransi.

Hak kepemilikan HP PNS muslim dalam peraturan perundang-undangan memberikan kesan bersifat terbatas, tidak permanen. HP PNS dianggap sebagai harta hak negara yang sewaktu-waktu bisa dicabut atau hilang kepemilikan ahli waris PNS tersebut. UU Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18, Pasal 25 dan Pasal 28 telah menetapkan kriteria orang yang akan mendapatkan HP PNS di antaranya ahli waris yang sah yakni yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan kepegawaian, ketika yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak ada lagi yang memenuhi syarat untuk menerimanya, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, dan anak diharuskan belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan atau batas maksimal usia anak 25 tahun.

Dalam hukum Islam kepemilikan harta, baik harta benda maupun hak kebendaan adalah bersifat permanen, penuh, dan tidak dibatasi. Sebagian besar ulama fikih (Jumhur ulama) berpendapat bahwa harta peninggalan atau "*tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia". (Muhibbin Wahid:2009) Sayid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, mengartikan harta peninggalan dengan istilah *tirkah*, yaitu :

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً.

Lebih khusus lagi, Sayyid Abu Bakar menyatakan, bahwa semua harta peninggalan baik berupa harta maupun hak disebut *tirkah*:

التركة هي ما خلفه الميت من مال او حق

Para Fuqaha berpendapat bahwa, "*tirkah* ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik merupakan harta maupun merupakan hak bersifat harta, atau hak yang padanya lebih kuat unsur kehartaan atas hak perorangan tanpa melihat kepada siapa yang berhak menerimanya". (T.M Hasbi Ash-Shiddieqy:1974)

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud *tirkah* adalah sesuatu yang dimiliki seseorang manusia di masa hidupnya, dan ditinggalkan sesudah meninggalnya, baik berupa harta maupun berupa hak. Harta itu ada kalanya harta bersifat hak kebendaan, dan ada kalanya harta yang bersifat kepribadian.

Kata harta peninggalan berarti yang ditinggalkan atau harta peninggalan pewaris. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris.

Benda yang bukan sepenuhnya dimiliki, tidak dapat di alihkan kepada ahli warisnya. Bentuknya mungkin benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud atau berupa hak-hak tertentu. Warisan itu adalah menyangkut harta benda, dan harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi, di sini terdapat hak kepemilikan yang penuh. Dengan jalan waris-mewarisi itu akan terjadi peralihan, pemindahan hak kepemilikan atau hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Jadi, pada prinsipnya yang termasuk harta peninggalan itu bukan hanya harta benda akan tetapi ada yang disebut dengan hak. Harta yang berwujud gaji bulanan berupa pensiun janda/duda dan berwujud langsung sekaligus berupa uang tabungan hari tua adalah merupakan hak. Dengan demikian, menurut hukum Islam, HP PNS muslim merupakan *tikah* (harta peninggalan) berbentuk hak bersifat kebendaan. HP PNS adalah hak PNS yang sudah diketahui dan dimilikinya sejak masih aktif bekerja (ketika masih hidup), meski tidak dikuasai karena dikelola dalam bentuk asuransi sosial oleh PT Taspen atau penyelenggara jaminan sosial dan diserahkan (didapatkan) kepada para ahli waris secara permanen tanpa ada pembatasan waris pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia.

Hukum Adat memandang HP PNS muslim adalah sebagai harta peninggalan berbentuk hak. Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa “warisan itu adalah soal

apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”. (Soerojo Wignojodipoero:1988) Pada hukum adat, pembagian HP tidak selalu ditanggguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, HP yang dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Menurut Rosnidar Sembiring, perbedaan yang tampak pada hukum adat bahwa “Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau terdapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya”. Harta warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau dalam KUH Pdt.

Sejalan dengan hukum Islam dan hukum adat, hukum barat (KUH Pdt.) memandang HP PNS sebagai harta peninggalan, sebagaimana pendapat Zainuddin Ali “Harta warisan dalam sistem hukum waris eropa atau sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang”. Pasal 833 KUH Pdt. menegaskan “para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Pasal 874 KUH Pdt. menyebutkan “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa HP PNS muslim di Indonesia memiliki karakteristik: merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya. HP PNS ada yang berwujud gaji bulanan dan ada pula berwujud langsung sejumlah uang sekaligus 1 (satu) kali. HP PNS yang berwujud gaji bulanan terdiri atas jaminan pensiun (pensiunan janda/duda) dan gaji terusan. Adapun, HP yang berwujud uang sekaligus terdiri jaminan hari tua (uang Taspen), tabungan perumahan PNS dan santunan kematian berupa santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan

HP PNS sudah diketahui dan dimiliki sejak masih aktif bekerja (ketika masih hidup), tidak langsung dikuasai pewaris, dikelola dalam bentuk asuransi sosial oleh PT Taspen atau penyelenggara jaminan sosial, bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya –diserahkan- kepada para ahli waris pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia.

BAB 6

ANALISIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN PNS MUSLIM

A. Gaji Terusan

Gaji terusan adalah salah satu pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun Janda/Duda/Anak almarhum PNS. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE-90/A/1989 tgl 26 juli 1989 mengenai Gaji Terusan.

Isi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

- 1) kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan Tambahan Tunjangan

Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- 3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka tunjangan tambahan penghasilan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi rata diantara janda yang sah dari almarhum Pegawai Negeri Sipil/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda PNS di atas secara eksplisit mengatur bahwa setelah PNS meninggal dunia, jika Ia meninggalkan seorang suami/istri (duda/janda) atau anak, maka duda/janda/anak PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-

turut sebesar penghasilan terakhir sebelum Ia meninggal dunia. Gaji terusan diberikan pada bulan berikutnya setelah bulan PNS tersebut meninggal dunia. Setelah bulan keempat dari mendapatkan gaji terusan, maka duda/janda/anak mendapatkan pensiun pertama. Gaji terusan besarnya sama dengan gaji pokok, hanya saja tidak dipotong IWP 10%, gaji terusan hanya dikenakan potongan 2% asuransi kesehatan.

Yang berhak menerima gaji terusan tersebut menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah janda/duda dengan diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Manakala terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka tunjangan tambahan penghasilan pensiun dibagi rata diantara janda yang sah dari almarhum PNS/Pensiun PNS. Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Bagi Pensiun Janda/Duna Pegawai Negeri Sipil, maka ahli waris yang berhak mendapatkan gaji terusan sebagai HP PNS adalah janda/duda baik dari seorang istri yang sah atau lebih, sedang untuk ahli waris lainnya seperti anak –selama masih ada istri/suami-tidak mendapat gaji terusan.

Gaji terusan merupakan santunan yang diberikan kepada duda/janda almarhum/almarhumah, karena ia merupakan penghasilan tambahan yang diberikan kepada suami/istri PNS. Hal ini dikarenakan gaji terusan dikategorikan sebagai hadiah/santunan yang merupakan hak secara yuridis dipunyai setelah meninggal dunia PNS tersebut. Dengan demikian maka janda/duda almarhum PNS mendapatkan seluruh dari gaji terusan tersebut.

B. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara Pasal 21 (c) menyebutkan, bahwa PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa hak-hak peserta (PNS) terdiri dari pensiun dan tabungan hari tua. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan :

Pasal 10

- (1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah :
- a) peserta; atau

- b) janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
 - c) yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
 - d) orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.
- (2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah :
- a) peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b) istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka seorang PNS yang meninggal dunia, berapun masa kerjanya, berhak atas pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya. Selain itu juga seorang PNS mendapatkan tabungan hari tua yaitu jaminan hari tua dalam bentuk asuransi yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai tambahan diberikan pula jaminan kematian bagi peserta dan keluarganya. Hak atas tabungan hari tua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 Huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.

Sebagai sebuah asuransi maka berlaku pembayaran premi bagi PNS. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Adapun premi yang ada dalam asuransi sosial PNS adalah iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh PNS.

Adapun premi yang dibayar PNS setiap bulannya untuk pensiun dan tabungan hari tua bersumber dari gaji PNS, sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yaitu untuk pensiun dan tabungan hari tua, besar iurannya 8% dari dari penghasilan setiap bulan tanpa tunjangan pangan, dengan rincian $4\frac{3}{4}\%$ (empat tiga perempat persen) untuk pensiun dan $3\frac{1}{4}\%$ (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua. Dengan demikian, selama seorang menyandang predikat PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, maka dari penghasilannya setiap bulan wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) yang pemotongannya langsung dilakukan oleh negara. Dana tersebut baru dapat diambil dan diserahkan kepada PNS yang bersangkutan setelah mereka pensiun, dan apabila meninggal dunia sebelum pensiun maka

dana tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dana pensiun dan tabungan hari tua yang langsung dipotong oleh Negara dari penghasilan seorang PNS setiap bulan adalah merupakan penghasilan PNS bersangkutan setiap bulan, hanya saja pembayarannya (pengembaliannya) oleh negara dilakukan setelah PNS bersangkutan pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan harta yang sudah dimiliki PNS pada saat hidupnya, ketika aktif sebagai PNS dan didapatkan PNS setelah meninggal dunia. KHI, Pasal 171 huruf d menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ini artinya bahwa yang dikatakan HP adalah bahwa harta benda yang ditinggalkan itu harus telah dimiliki pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian, maka harta berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dapat dikategorikan sebagai *tirkah*.

HP PNS berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena harta tersebut didapatkan ketika dalam ikatan perkawinan suami dengan istrinya yang putus karena kematian. Sejak seorang

PNS melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, maka sejak perkawinan itu dilaksanakan semua penghasilan yang diperoleh PNS itu merupakan harta bersama dengan pasangannya, termasuk dana Taspen yang pembayarannya oleh negara dilakukan setelah PNS tersebut pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun.

Terhadap pensiun bulanan dan tabungan hari tua dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama yang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan harta bersama yang tidak berwujud dalam KHI Pasal 91 ayat (3) adalah hak maupun kewajiban. Dasar dari memasukkan pensiun bulanan dan tabungan hari tua sebagai harta bersama karena pensiun bulanan dan tabungan hari tua itu diperoleh dalam masa ikatan perkawinannya dengan pasangannya, dan dibagi atau diserahkan hak tersebut setelah PNS itu pensiun atau meninggal dunia.

Sebagai harta bersama maka janda/duda almarhum PNS menerima separuh harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI: "Separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Dalam perspektif fikih, maka ketentuan ini selaras dengan konsep *syirkah*. Harta bersama suami istri "dikonstruksikan dengan *syirkah* karena antara suami dan istri terjadi perkongsian, sehingga adalah sesuatu yang wajar dan logis

untuk memberikan hak dan bagian yang adil apabila perkawinan berakhir baik karena wafat salah satu di antara suami atau istri”.

Terkait dengan PNS yang meninggalkan istri lebih dari satu, maka ketentuan harta bersama berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama istri sebelumnya. Pasal 65 ayat (1) menyatakan, bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan berikut:

- a) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- b) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Sebagai harta bersama maka janda/duda almarhum PNS menerima separuh harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI: "Separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Dalam perspektif fikih, maka ketentuan ini selaras dengan konsep *syirkah*. Harta bersama suami istri "dikonstruksikan

dengan *syirkah* karena antara suami dan istri terjadi perkongsian, sehingga adalah sesuatu yang wajar dan logis untuk memberikan hak dan bagian yang adil apabila perkawinan berakhir baik karena wafat salah satu di antara suami atau istri”.

Dalam hukum Islam, HP PNS muslim berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua termasuk harta *tirkah* yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya dan seluruh hak-hak materil (*al-huquq al-maliyah*) yang ditinggalkannya beralih demi hukum secara otomatis kepada serta menjadi hak ahli warisnya (*man taraka ma lan faliwarisatihi*). Sehingga, jika PNS muslim meninggalkan selain istri dan anak, ada ahli waris lainnya, maka ahli waris lainnya juga berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan tidak hanya diperuntukkan secara prioritas sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS muslim bukan merupakan santunan yang diberikan secara hierarki, yakni kepada janda/duda/anak/orang tua (salah satu ahli waris), tetapi merupakan HP yang diberikan kepada seluruh ahli waris. Hal ini dikarenakan jaminan pensiun dan jaminan hari

tua dikategorikan sebagai *tirkah* atau harta waris dan harta bersama. Dengan demikian maka pembagian HP PNS muslim dalam hal ini, janda/duda almarhum PNS mendapat bagian harta bersama (gono-gini) $\frac{1}{2}$ (separuh) dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan $\frac{1}{2}$ (separuhnya) lagi dibagi kepada semua ahli waris dan termasuk janda/duda sebagai istri/suami pewaris sesuai dengan hukum waris

C. Jaminan Kematian

Ketika seorang PNS muslim meninggal dunia, jika ia meninggalkan suami/istri/anak/orang tua, maka keluarga PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam bentuk jaminan kematian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 Ayat (1) Huruf c menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai macam perlindungan, salah satunya adalah jaminan kematian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, Jaminan Kematian yang diterima ahli waris (duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka, santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

Terkait dengan peristiwa kematian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparat Sipil Negara, terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu tewas dan wafat. Pasal 18 ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas. Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

Menurut Pasal 23 PP Nomor 70 Tahun 2015, bahwa manfaat Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan kematian terdiri atas: santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

1) Santunan Sekaligus

a. Santunan Kematian Kerja karena Tewas

Santunan kematian kerja diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 15 PP Nomor 70 Tahun 2015).

b. Santunan Sekaligus karena Wafat

Santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris peserta yang wafat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 24 PP Nomor 70 Tahun 2015).

2) Uang Duka

a. Uang Duka Tewas

PNS yang tewas, diberikan haknya berupa uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015).

b. Uang Duka Wafat

PNS yang wafat akan diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir penghasilan sebulan yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 25 PP Nomor 70 Tahun 2015).

3) Biaya Pemakaman

a. Biaya Pemakaman Tewas

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas. Biaya pemakaman karena tewas diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya pemakaman karena tewas diberikan oleh Pengelola Program

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2015).

b. Biaya Pemakaman Wafat

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya pemakaman diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 26 PP Nomor 70 Tahun 2015).

c. Bantuan Beasiswa

Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 70 Tahun 2015, bantuan beasiswa diberikan kepada 1 (satu) orang anak dari peserta dengan ketentuan:

- a) masih sekolah/kuliah;
- b) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- c) belum pernah menikah; dan
- d) belum bekerja.

Bantuan beasiswa diberikan kepada anak dari peserta yang tewas dengan ketentuan:

- 1) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 2) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun bantuan beasiswa pada anak peserta yang karena wafat diberikan kepada 1 (satu) orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara sekaligus (Pasal 29 PP 70 2015).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Jaminan Kematian merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap PNS dengan memberikan santunan, uang duka, biaya pemakaman, dan beasiswa kepada ahli warisnya (duda/janda/anak/orang tua). Jaminan Kematian bukan bersumber dari gaji PNS, tetapi munculnya

(bersumber) secara sepihak diberikan kepada keluarga PNS sebagai bentuk perwujudan simpati dan penghargaan pemerintah kepada keluarga PNS yang ditimpa duka. Uang Jaminan kematian ini bukan merupakan harta yang dimiliki PNS pada saat hidupnya dan harta ini didapatkan PNS setelah meninggal dunia, maka bukan dikategorikan sebagai HP PNS (*tirkah*). Pasal 171 huruf d KHI menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ini artinya bahwa yang dikatakan HP adalah bahwa harta benda yang ditinggalkan itu harus telah dimiliki pewaris semasa hidupnya. Jaminan kematian itu tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena harta tersebut didapatkan setelah ikatan perkawinan suami dengan istrinya putus karena kematian. Dalam hukum Islam, HP PNS muslim berupa jaminan kematian tidak termasuk harta *tirkah* yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Jaminan kematian adalah harta hibah, hibah dari pemerintah kepada keluarga PNS yang meninggal dunia. Sehingga yang mendapatkan uang jaminan kematian adalah secara berurutan janda/duda, anak, dan atau orang tua.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur HP PNS muslim berupa jaminan kematian seperti Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah sesuai dengan hukum Islam.

BAB 7

PENUTUP

A. Simpulan

Karakteristik HP PNS muslim di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan terdiri dari harta peninggalan berbentuk hak yang bersifat kebendaan, kumpulan iuran wajib PNS ketika aktif beserta hasil pengembangannya dalam bentuk asuransi sosial, harta peninggalan ada yang berwujud gaji bulanan berupa jaminan pensiun (gaji pensiun janda/duda) dan gaji terusan, dan ada pula yang berwujud uang sekaligus berupa jaminan hari tua (uang taspen), tabungan perumahan PNS dan jaminan kematian seperti santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan HP PNS bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya atau didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia.

Dilihat dari waktu kepemilikan dikaitkan dengan sumber HP PNS muslim, ada dua jenis kepemilikan. *Pertama*, harta didapat saat atau setelah PNS muslim meninggal dunia.

Harta tersebut berupa gaji terusan dan jaminan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. HP PNS yang diperoleh dari santunan sebagai penghargaan pemerintah kepada keluarga atau ahli waris PNS. Dalam hukum Islam harta tersebut termasuk harta hibah, hibah dari pemerintah kepada ahli waris atau keluarga PNS muslim. *Kedua*, harta peninggalan sudah dimiliki (diperoleh) pada saat hidup atau aktifnya PNS, namun tidak langsung dikuasai pewaris. Ia merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian tabungan perumahan PNS ini berdasarkan teori tujuan hukum, teori pemberlakuan hukum Islam dan teori *qiyas*, termasuk kategori *tirkah* atau harta waris dan harta bersama.

Peraturan perundang-undangan tentang pembagian HP khusus PNS di Indonesia terkait dengan hak-hak keluarga PNS muslim sudah saatnya direvisi, karena aturan tersebut menimbulkan problem hukum dalam hukum kewarisan Islam. Problem tersebut terkait dengan pembagian harta peninggalan khusus PNS muslim.

Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terutama pada Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan pembagian harta peninggalan PNS muslim berupa jaminan pensiun bulanan dan jaminan hari tua yang seharusnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam dibagi kepada ahli waris lainnya dan tidak hanya dikhususkan pada salah satu ahli waris saja.

Kepada para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama agar dalam memutus perkara terkait sengketa HP PNS tidak hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berpedoman kepada hukum kewarisan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, et.al., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: sebuah yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan dan Formasi, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdullah Taufiq (ed), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, Jalaluddin, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatiha fi al-Tasyri'*, t.t: Dar al-Kitab al-Jami'iy, 1983.
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Abu al-Hasan al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih al Mukhtasar Bi Naql al-Adl an al-Adl Ila Rasulullah Saw*, Beirut: Dar al-ihya at-Turats al-Arabi, Jilid 3, tth.
- Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998.
- Abu Bakar Sayyid, Muhammad Syatha ad-Dimyathi, Juz III, *I'annah al-Thalibin*, Semarang: Thaha Putra, 1999.

- Afdawaiza, "Maqashid al-Syariah dan Perannya Terhadap Ilmu Ekonomi Islam", dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam (FSEI), 2008.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ahlan Sjarif, Surini, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-Undang*, cet. ke-2. Kencana, Jakarta, 2004.
- Ahmad, Amrullah, et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, &Praktis*, 2004, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1989.
- _____, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- Ali, Mohammd Daud dan Habiba Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindopersada, Jakarta, 1995.
- Ali, Atabik & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Jakarta: Multi Karya Grafika, 1996
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Amin Muhammad Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Al-Amruzi, H.M.Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Anshary, H.M, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- _____, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- , "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2012.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arabi Abu Bakar Ibn al-, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Aseri, Muhsin, *Regulasi Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Absolute Media, 2014.
-, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Malang: Dream Litera Buana, 2017.
- Aripin Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2016.
- Aulawi, A. Wasit dan Amrullah dalam Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Apeldomm, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, t.t: Dar al-Fikt, t.th
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Kalika, 2015.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta :Logos, 1995.
- Djarmika, Rahmat, *Sosialisasi Hukum Islam dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ad-Darimi al-Samarqandi, Abd Allah bin 'Abd al-Rahman, *Sunan ad-Darimi*, vo.2, Beirut: Dal al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Ad-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Masud bin an-Nu'man, *Sunan Ad Daruquthni*, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2004
- David, R and J.E.C Brierley, *Major Legal Systems in the World Today, An Introductoin to the Comparative Study of Law*, Steve & Sons, Third Edition, London, 1985.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf ad-, *Al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Echols, John M. dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Efendi, Satria, *Ushul Fikih*, Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Effendi, Satria dan M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta;Kencana, 2004.

- Faqih Aunur Rahim, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2017
- Fathurrahman, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011
- al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah, *Al Mulakhkhash Al Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012
- Fridrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Pepektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004.
- Friedman Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah M.Khozim, Bandung: Nusa Media, 2017
- Gharnati, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, t.tp:dar al-Fikr, t.th..
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th.
- Gofur Abdul Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2012
- Gibb, H. A. R., *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1978
- Hanafie, E.K, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Tengah*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah Direktorat Sejarah dan Dep. Nilai Tradisional P&K, 1984.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harjono, Anwar, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Komentaris atas Hazairin dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, UI-Press, Jakarta: 1981.
- Hartanto, Andi, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasan, Ahmadi, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press, 2007.
- Hasan, Sofyan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husen, M.Nadrattuzaman, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Ibn Jarir at-Thabari Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir at-Thabari*, Beirut: dar al-Fikr, 1978,
- Ibn Majah al-Qazwini, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, vol.3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jami'iyah, t.th, h.199. Abdul Wahab Kahallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, t.t:

- Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabbab al-Azhar, 1987.
- Ishaq, Asy-Syathibi Li Abi, *Al-Muwafaqat Fi al-Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016,
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Takwīn al-Aql al-Arābi*, Beirut: Al-Markāz al-Saqāfi al-Arābi, 1991
- Al-Jasas, Abu Bakar, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, Beirut, Dar` al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- J. Judisseno, Rimsky, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jaspan, M.A, "Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan" dalam Mulyana W. Kusumah dan paul S Baut (ed.), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Al-Jawi, Abd al-Rauf ibn Ali al-Fansuri, *Tarjuman al-Mustafid*, t.t: dar al-Fikr, 1990.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Daditya Bakti, 2005.
- Rifyal, Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, h. 84
- Kadir, Muhammad Abdul dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1999.
-, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: Noura Books, 2013.

- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, *What is Justice, Law in Politics in The Mirror for Science*, Berkeley and Los Angels: University of California Press, 1957.
- Hans Kelsen, *Essays in Legal and Philosophy*, terj. B. Arief Sidharta, Bandung: Alumni, 2013.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawaritsi Fi al-Fiqh al-Islami*, Penerjemah, Addys Aldizar, t.th.
- Kelsen, Hans, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Alumni, 2006
- Khadduri, Majjid, *The Islamik Conception of Justice*, Baltimore and London: The Jhons Hoopkins University Press, 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009
- Lam, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Lukito, Ratna, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: imr press, 2013
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Magnis, Frans Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Mahsun, Fuad, *Hukum Islam Indonesia:dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, , 2005.
- Majddid, Nurcholis, *Islam kemanusiaan dan kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta, Yayasan Wakaf, 1992.

- Majma' al Lughah al 'Arabiyah, Jumhuriyyah Mishr al 'Arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*, , Cairo: Daar al Ma'arif, 1980.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manzhur, Ibn, *Kamus Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar Shadir, Cet.I, tt.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mas'ud, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Studi of Abu Ishaq asy-Syatibi's Life and Thought*, Penj. Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlâs, 1995.
- Mertokusuma, Sudikno, *mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Minka, Agustianto, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta:t.p., 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Asuransi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah, *Al Jamiu as-Shohih al-Musnad Bin Hadis Rasulullah Sollallahu 'Alaihi wa Sunanuhu wa Ayyaamuhu*, Mesir: al-Math'baah as-Salafiah wa Maktabuha, 1400 H.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mundy, Martha, *The Family Inheritance and Islam: A Reexamination of The Sociology of Fara'id Law* dalam Aziz al Azmeh (ed), *Islamic Law Social and Historical Context*, Routledge, London, 1998.
- M. Wantu, Fence, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- An-Naisyaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql AlAdl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw.*, Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth,

- Nallino, Carlo Alfonso, dkk, *Fikih Islam dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, editor, Muhammad Hamidullah, dkk, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Natin, Sri, dkk., *Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: B.P. Gadjah Mada, 1963.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h.64.
- O'Malley, Pat, *Risk, Uncertainty and Government*, New South Wales: Glass-House Press, 2004.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Penner, James et.al. (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory, (Commentary and Materials)*, London: Butterwords, 2002.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1979.
- Pointer, A, *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung:Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Pointer, J.A., *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya, 1991
-, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009

- Pramukti, Annger Sigit dan Panjaitan, Andre Budiman, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Himpunan Fatwa Pengadilan Agama, Jakarta: t.p, 1980.
- Putri, Asih Eka, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jakarta: Komunitas Pajaten Mediatama, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Purwostjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1986.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT Tiara Wacana dan P3EI UII*, 2008.
- Qardāgi, Ali Muhyī ad-Dīn Ali al-, *Mabda ar-Ridā Fī al-Uqūd Dirāsah Muqāranah Fī al-Fiqh al-Islamī wa al-Qanūn al-Madāni (ar-Rumāni wa al-Faransi wa al-Injilījiy wa al-Mishriy wa al-'Irāqy)*, Beirut: Dār- al-Basyāir al-Islāmiyyati, Jilid I, 1985.
- Qazwini, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-, *Sunan Ibn Majah*, vol.3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Qulyubi Syihabuddin dan Syaikh Amiroh, *Qulyubi wa Amiroh*, Semarang: Thaha Putra, 2000.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Cet. 45, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ar-Rasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011.

- Rawls, John, *Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1976.
-, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Rizal Panggabean, Samsu dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Romli, *Ushul Fiqh*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006
- Rosyadi A Rahmat dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Richard Eddy, *Aspek Legal Property-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- R.Vandijk, R, dalam M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama Undang-Undang NO.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Jakarta: UKI Press, 2006
- _____, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1997.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge : A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, Selangor Malaysia: International Islamic University Malaysia (IIUM), 1996.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam* , Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan.*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Samarqandi, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi al-, *Sunan al-Darimi*, vo.2, Beirut: Dal al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- _____, *Ushul Fikih*, jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sarmadi, A.Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997.
- SA, Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ash-Shabuni, M Ali, Penerjemah AM. Basamalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. I, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Shiddiqi, Noerouzzaman, *Fiqhi Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- _____, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003
- _____, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Subekti, R, dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: J.B.Wolters, 1990.

- Subekti, R. J. Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, Djakarta: Gunung Agung, 1965,
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, 1991, Jakarta: Rineke Cipta, 1991.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Suparman, Man Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 2003.
- _____, *Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- _____, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- _____, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Susilo, Sri, dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- S, H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din al-Mahalli dan jalal al-Din, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- As-Syatiby, Abu Ishaq, *Al Muwafaqat Fi al Ushul as Syari'ah*. Beirut: Daar al Kutub al'Alamiyah, 2003.
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-, *Tafsir at-Tabari*, Beirut: dar al-Fikr, 1978.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Taimiyah, Ibn, *Al Qawaid al Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, t.th
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Sakai-Indonesia*, Depdikbud, 1985.
- Ubbe, Ahmad, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kerja Sama dengan Fakultas Hukum Univ.Tadulako, 1999.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Vollmar, H.F.A, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, 1955.
- Al-Wahab, Abd Khallaf, *Ilm Usu al-Fiqh*, Jakarta: Al-Majalisul A'la al-Indonesia li ad-Da'wati al-Islamiyyah, t.th.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Wahid, Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Widodo, L Amin, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994
- Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1988

- W. Mulyana Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Roneo Grafika, 2003
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1958.
-, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masa Agung, 1992.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag. M.H. lahir di Angkinang, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 3 April 1961. Dia menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Pakumpayan Angkinang lulus 1974, MTsAIN Angkinang lulus 1978, PGAN Kandangan lulus 1981, S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin lulus 1987, S-2 Konsentrasi Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari lulus 2005, dan S-2 Konsentrasi Ilmu Hukum Universitas Surakarta Solo lulus 2015. Gelar Doktor diraihinya dari S-3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya pada tahun 2019. Karir Muhsin sebagai guru diawali pada tahun 1987-1989 di MTs Al Abadiyah Mulawarman Banjarmasin, Madrasah Aliyah (MA) Raudhatul Yatama Banjarmasin, dan Asisten Dosen MK Ilmu Hadis di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, Dosen Tetap Yayasan MK Hukum Perdata Islam di Indonesia pada STAI Darul Ulum Kandangan (1999-2015) dan dosen tetap MK Fikih pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin DPK pada STAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan (2015-sekarang).

Karir Muhsin diawali Kepala Sub Seksi Penka pd Kantor Dep.Penerangan Kab. Hulu Sungai Selatan (1989-2003). Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas LH

& Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2013-2015), Pembantu Ketua III STAI Darul Ulum Kandangan (1999-2010) dan Ketua STAI Darul Ulum Kandangan (2010-2015 dan 2015-2020- serta 2021- sekarang) Organisasi yang pernah diikuti antara lain Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Banjarmasin (1994-1996), Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin (1984-1986), Ketua KNPI Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1998-2003), Sekretaris MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1999-2009), Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2009-sekarang), Ketua Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2010-2020), Ketua Komisi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2018-sekarang).

Karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem Peradilan Islam, Anak Angkat dalam Hukum, Kedudukan Anak di Luar Nikah, Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah, Illegal Mining ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, Regulasi Politik Hukum Islam (buku, Penerbit Amsolute Media Yogyakarta, 2014), Hukum Waris di Indonesia (buku, Penerbit Dream Litera Buana, Malang, 2017), Hukum Islam di Indonesia - Politik Hukum OrdeLama hingga Reformasi -

Dr. H. Muhsin Aseri, M Ag

(buku, Penerbit Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin, 2020), Hukum Hukum Islam di
Indonesia (buku, Penerbit Pascasarjana UIN Antasari
Banjarmasin, 2020)

